

**SISTEM PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP
OPERASIONAL HOTEL DAN *HOMESTAY* DI KOTA SABANG
MENURUT *SHARI'AH COMPLIANCE***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUMNA SYAKILA
NIM 220102134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**SISTEM PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP
OPERASIONAL HOTEL DAN *HOMESTAY* DI KOTA SABANG
MENURUT *SHARI'AH COMPLIANCE***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

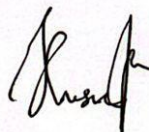
YUMNA SYAKILA
NIM. 220102134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003



Nahara Erivanti, S.H.L., M.H
NIP. 199102202023212035

**SISTEM PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP
OPERASIONAL HOTEL DAN HOMESTAY DI KOTA SABANG
MENURUT SHARI'AH COMPLIANCE**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 19 Juni 2026 M
4 Muharram 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.

NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Khairunnisak, Lc., M.Ag.

NIP. 198905252025212003

Penguji I,

Dr. Muslem, S. Ag. M.H.

NIP.197705112023211008

Penguji II,

Chairul Barjah, M.H.

NIP. 198604162025212044

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yumna Syakila
Nim : 220102134
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

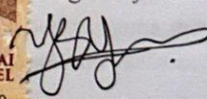
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 6 Mei 2026

Yang menyatakan




Yumna Syakila
NIM: 220102134

ABSTRAK

Nama : Yumna Syakila
NIM : 220102134
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang menurut *Shari'ah Compliance*
Tanggal Sidang : 19 Juni 2026
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : Wilayatul Hisbah, Pengawasan Syariah, Hotel, *Homestay*, *Shari'ah Compliance*

Perkembangan pariwisata di Kota Sabang membawa tantangan dalam penegakan syariat Islam pada sektor usaha penginapan, sementara pergeseran kelembagaan Wilayatul Hisbah ke bawah Satuan Polisi Pamong Praja telah mempersempit kewenangannya dalam penegakan hukum syariah secara independen. Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta bentuk penindakan terhadap pelanggaran prinsip *shari'ah compliance*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dijalankan melalui pembinaan preventif berupa sosialisasi dan edaran resmi Walikota, serta pengawasan lapangan pada momen liburan panjang yang diperkuat operasi gabungan bersama Kepolisian dan TNI. Kepatuhan shari'ah pelaku usaha lebih bersumber dari kesadaran moral internal daripada tekanan pengawasan eksternal akibat keterbatasan personel dan anggaran. Disimpulkan bahwa sistem pengawasan Wilayatul Hisbah masih bersifat reaktif dan belum terjadwal rutin, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme inspeksi berkala guna memastikan penerapan *shari'ah compliance* secara konsisten di seluruh usaha penginapan Kota Sabang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang menurut *Shari'ah Compliance*". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang tetap setia menjalankan ajarannya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah selalu berjalan mulus, karena berbagai keterbatasan dan hambatan silih berganti hadir mengiringi proses penulisannya. Namun atas izin Allah Swt dan dukungan tulus dari banyak pihak, seluruh proses tersebut akhirnya dapat dilalui hingga skripsi ini benar-benar rampung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
2. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.

3. Terima kasih Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg. St. selaku pembimbing akademik, terima kasih atas perhatian dan pendampingan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Achyar Bahri dan Ibunda Siti Salmah, yang telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas peluh dan kerja keras yang tak pernah dikeluhkan, serta atas kasih sayang yang diberikan tanpa syarat sejak penulis membuka mata untuk pertama kalinya. Setiap huruf dalam skripsi ini adalah buah dari pengorbanan Ayahanda dan Ibunda yang tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Karya kecil ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur, dengan harapan dapat menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi keduanya. Semoga Allah Swt senantiasa melindungi, memuliakan, serta melimpahkan kesehatan dan keberkahan umur kepada Ayahanda dan Ibunda, di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar, yang selalu hadir kebersamai, dalam bentuk perhatian, doa, dan dorongan semangat yang begitu berarti bagi penulis. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang hangat, mengingatkan penulis akan makna kekeluargaan, dan menjadi salah satu kekuatan yang membuat penulis terus bertahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Terima kasih yang tulus dan sepuh hati penulis sampaikan kepada seluruh sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum

Ekonomi Syari'ah angkatan 2022, yang telah menjadi keluarga kedua selama menempuh masa perkuliahan. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Nurul Izzati, Ayrin Sazwa Fildzia, Maula Davina, Syarifah Zurrahmah Putri, Nadiatul Saravina, Usi Hadiatun Fitri, Audia Humaira, Rihadatul Aisyi, Nisa Putri Syahrani, dan Nisrina Nafisha, yang telah hadir di setiap tawa dan keluh kesah, saling menguatkan ketika semangat mulai goyah, dan saling mengingatkan ketika salah satu dari kita mulai lelah. Ruang diskusi, canda tawa, hingga begadang bersama demi menuntaskan tugas telah menjadi kenangan yang akan selalu penulis kenang dengan hangat.

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tasya Mella, sahabat yang tetap setia menemani hingga saat ini dan selalu bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, serta kepada Kurnia Intan, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Persahabatan yang terjalin bertahun-tahun ini menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wilayatul Hisbah Kota Sabang, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, dan keterangan yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh pengelola hotel dan *homestay* di Kota Sabang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang jujur dan terbuka sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa kesediaan dan keterbukaan para narasumber, penelitian ini tentu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, atas segala kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati yang berhasil

dipertahankan sepanjang proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan melewati masa-masa sulit, mengatasi keraguan diri, dan tetap memilih untuk melanjutkan meskipun rasa lelah kerap datang. Terima kasih telah mempercayai proses, tidak menyerah pada tantangan, dan terus berusaha memberikan yang terbaik hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa segala usaha, betapa pun kecilnya, tidak pernah sia-sia.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini masih menyimpan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, baik dari sisi kedalaman analisis maupun teknis penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari siapa pun yang membacanya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap penguatan sistem pengawasan syariah, khususnya di Kota Sabang.

Semoga Allah Swt menerima setiap ikhtiar yang telah dicurahkan dalam penyelesaian skripsi ini dan menjadikannya sebagai amal yang memberi manfaat luas bagi agama dan masyarakat.

Banda Aceh, 6 Mei 2026

Penulis,

Yumna Syakila

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 128 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas

ُ...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
--------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	نَزَّلَ	-nazzala
<i>rabbānā</i>			
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘		
<i>‘ima</i>			

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *xivlahixivyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمَرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar rā
ziqīn	
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-
baiti	
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a xvlahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

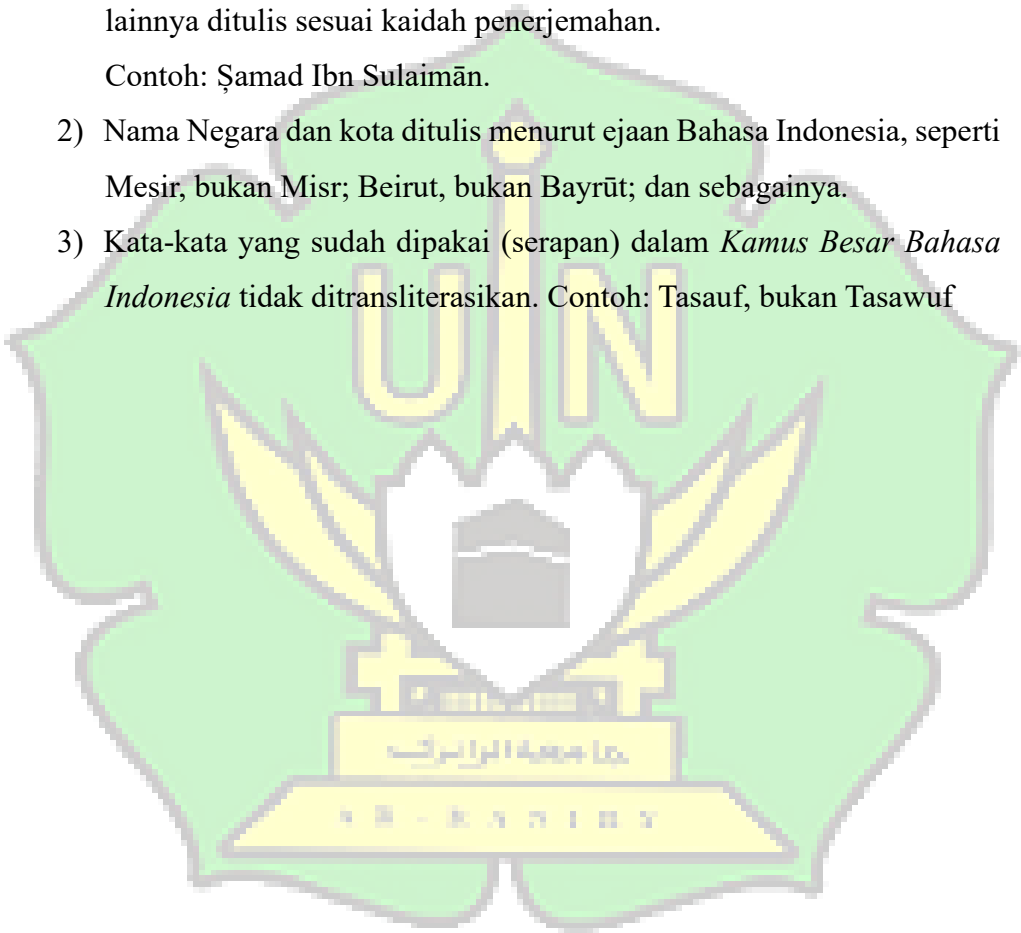
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

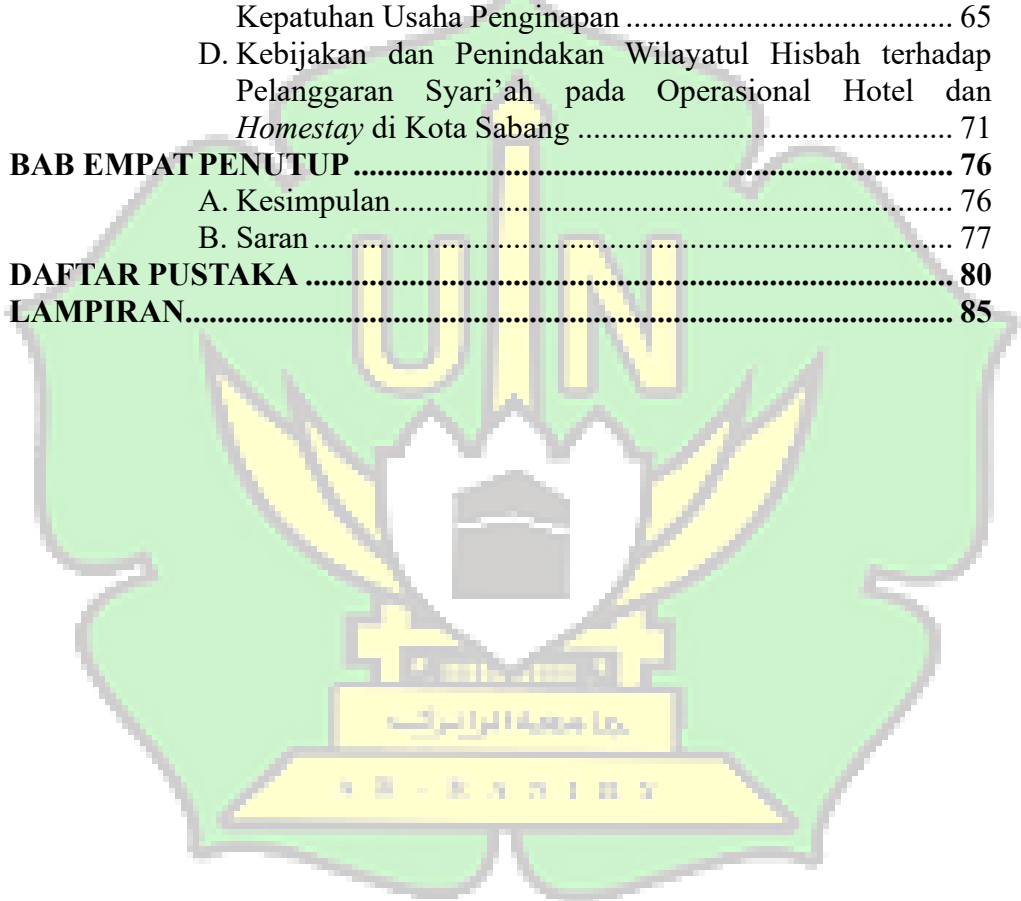
Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	92
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	93
Lampiran 3: Protokol Wawancara 1.....	94
Lampiran 4: Protokol Wawancara 2.....	95
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	96



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	15
F. Metodologi Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Langkah-Langkah Analisis Data	23
6. Pedoman Penulisan	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA KONSEP PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH	
BERDASARKAN PRINSIP <i>SHARI'AH COMPLIANCE</i>	27
A. Konsep Pengawasan Wilayahatul Hisbah	27
1. Pengertian Wilayahatul Hisbah dan Dasar Hukumnya...	27
2. Tugas dan Fungsi Wilayahatul Hisbah dalam Konsep <i>Al-Hisbah</i> dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014	32
3. Kewenangan Wilayahatul Hisbah dalam Pengawasan Syari'ah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014	37
B. Prinsip Shari'ah Compliance	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Shari'ah Compliance</i> dalam Pelaksanaan Hukum Islam	39
2. Prinsip-prinsip <i>Shari'ah Compliance</i> dalam Penerapan Hukum Islam.....	42
3. Penerapan Prinsip <i>Shari'ah Compliance</i> dalam Operasional Hotel dan <i>Homestay</i>	46

BAB TIGA	IMPLEMENTASI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP HOTEL DAN <i>HOMESTAY</i> KOTA SABANG	51
A.	Gambaran Eksistensi Wilayatul Hisbah Kota Sabang dan Kinerjanya dalam Pengawasan Implementasi Syariat.....	51
B.	Peran Strategis Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Prinsip <i>Shari'ah Compliance</i> pada Usaha Penginapan ...	58
C.	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam Mengurangi Pelanggaran dan Meningkatkan Kepatuhan Usaha Penginapan	65
D.	Kebijakan dan Penindakan Wilayatul Hisbah terhadap Pelanggaran Syari'ah pada Operasional Hotel dan <i>Homestay</i> di Kota Sabang	71
BAB EMPAT	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip penting dalam aktivitas ekonomi Islam adalah *shari'ah compliance* atau kepatuhan terhadap hukum Islam. Konsep ini merujuk pada kesesuaian proses, produk, dan operasional bisnis terhadap prinsip-prinsip syari'ah, baik dalam aspek halal dan haram, keadilan, transparansi, maupun tanggung jawab sosial.

Dalam sistem pengawasan bisnis syari'ah, *shari'ah compliance* tidak hanya berperan sebagai pedoman normatif, tetapi juga aturan yang mengikat. Tujuannya adalah memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian merugikan), *maysir* (judi), serta kegiatan yang dilarang lainnya.¹ Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengawasan yang kompeten dan berwenang dalam menerapkan hukum syariah.

Di wilayah seperti Aceh yang menerapkan Qanun Syariat Islam, pengawasan terhadap bisnis berbasis syariah dilakukan oleh institusi resmi seperti Wilayatul Hisbah (WH). Fungsi WH tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas moral publik, termasuk dalam sektor perhotelan dan *homestay*. Dengan demikian, *shari'ah compliance* dalam konteks ini bukan hanya bersifat internal (kesadaran pelaku usaha), tetapi juga eksternal (dengan adanya mekanisme kontrol dan evaluasi oleh otoritas yang berwenang).

Penerapan *shari'ah compliance* dalam kegiatan ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Pemikiran ulama

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 112–115.

klasik dan kontemporer memberikan landasan penting bagi penerapan prinsip *shari'ah compliance* dalam berbagai bidang muamalah, termasuk dalam pengelolaan usaha akomodasi seperti hotel dan *homestay*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa prinsip utama dalam bisnis yang sesuai syari'ah adalah menghindari segala bentuk *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (praktik bunga), dua hal yang harus diawasi secara ketat dalam praktik operasional.²

Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menambahkan dimensi tambahan berupa keharusan menjaga kebersihan lingkungan, memastikan produk yang disediakan halal, serta larangan terhadap segala bentuk kemaksiatan dalam lingkungan usaha.³

Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Syeikh Yusuf al-Qaradawi memperluas makna *shari'ah compliance*. Dalam *Fiqh al-Muamalat*, beliau menekankan bahwa selain kepatuhan pada aspek hukum formal, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial juga harus diperhatikan. Konsep ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia akomodasi yang melayani masyarakat luas dan beragam.⁴

Syeikh Taqi Usmani, pakar ekonomi syariah terkemuka, menegaskan bahwa implementasi *shari'ah compliance* memerlukan mekanisme pengawasan yang sistematis. Dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance*, beliau menyarankan pembentukan dewan pengawas syari'ah yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasional bisnis. Pendapat ini menjadi landasan penting bagi konsep Wilayatul Hisbah dalam mengawasi usaha akomodasi.⁵

² Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).

³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Jilid. 4, hlm. 231.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), hlm. 87.

⁵ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Quran, 2005), hlm. 112.

Melengkapi pandangan tersebut, Muhammad al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa seluruh penerapan prinsip syari'ah harus berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'ah), dan mengidentifikasi lima aspek utama yang harus dijaga, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya menjadi acuan dalam menilai kesesuaian usaha akomodasi dengan prinsip syariah.⁶

Berdasarkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai *shari'ah compliance*, pengelolaan hotel dan *homestay* syari'ah harus memenuhi sejumlah kriteria operasional yang ketat untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kriteria dan standar operasional hotel dan *homestay* syari'ah disusun untuk menjaga agar layanan yang diberikan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, hotel dan *homestay* syari'ah adalah usaha penginapan penginapan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷ Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa hotel ataupun *homestay* syari'ah tidak hanya menekankan aspek pelayanan fisik, tetapi juga menjunjung nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasional, manajerial, dan etika bisnis.

Kepemilikan dan pengelolaan hotel atau *homestay* syari'ah harus dijalankan oleh pihak yang tunduk pada aturan syariah serta tidak menjalin kerja sama dengan lembaga atau pihak yang bergerak di sektor yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, atau pornografi. Dalam pelayanannya, hotel dan *homestay* syari'ah wajib

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), Jilid. 4, hlm. 289.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

menyediakan produk dan layanan yang halal, seperti makanan dan minuman yang bersertifikat halal, serta fasilitas ibadah yang memadai seperti mushalla, perlengkapan shalat, arah kiblat, dan informasi waktu shalat, dan informasi waktu shalat. Selain itu, pengelola hotel dan *homestay* harus menerapkan kebijakan yang mengharuskan tamu pasangan lawan jenis untuk menunjukkan bukti sah pernikahan sebelum menginap dalam satu kamar. Pakaian karyawan dan tata cara pelayanan harus sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan etika Islam. Secara operasional, seluruh transaksi yang dilakukan dalam hotel dan *homestay* syari'ah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *Ijarah* (sewa-menyewa), serta bebas dari unsur *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Hotel dan *homestay* syari'ah juga diwajibkan untuk mengurus sertifikasi syari'ah dari DSN MUI atau lembaga yang ditunjuk, sebagai bukti bahwa seluruh kegiatan usahanya telah memenuhi ketentuan syari'ah. Dalam aspek pemasaran dan promosi, hotel dan *homestay* tidak diperbolehkan menggunakan materi iklan yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pakaian tidak sopan atau konten yang menjurus pada maksiat.

Pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam di bidang akomodasi, termasuk hotel dan *homestay* di Aceh, diawasi langsung oleh Wilayatul Hisbah. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kedudukan Wilayatul Hisbah semakin kuat sebagai lembaga resmi penegak syari'at Islam di Aceh. Secara normatif, dasar awal pembentukan dan kewenangan Wilayatul Hisbah telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 244 Ayat (2), dikemukakan: "Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun

Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit polisi *wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja". Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara hukum, amanah membentuk kelembagaan resmi berupa *wilāyah al-ḥisbah* telah mendapat pengakuan di dalam undang-undang, dan mendapat legalitas hukum yang kuat, posisi dan kedudukan diarahkan khusus dalam mendukung penegakan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁸

Penguatan kewenangan Wilayatul Hisbah juga dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang menjadi rujukan utama dalam mengatur penerapan syariat secara menyeluruh. Qanun tersebut menegaskan bahwa pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota wajib membentuk Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi, membina, sekaligus penindakan terhadap pelanggaran qanun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁹

Kehadiran Wilayatul Hisbah bahkan dapat dibentuk di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan legitimasi hukum ini, Wilayatul Hisbah memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam usaha penginapan. Dalam praktiknya, SOP yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan, evaluasi, hingga tindak lanjut penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktivitas yang berlangsung di masyarakat,

⁸ Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam

⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat.

khususnya di sektor perhotelan dan *homestay*, benar-benar sejalan dengan nilai dan ketentuan syariat Islam.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah, lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga akan, sedang atau telah melakukan pelanggaran di bidang syari' ah. Tugas ini dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam sektor perhotelan dan penginapan di Kota Sabang.

Pada tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kota Sabang, pengaturan lebih rinci mengenai kedudukan dan kewenangan Wilayatul Hisbah diatur melalui Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian disesuaikan melalui perubahan pada Qanun Nomor 5 Tahun 2019 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap hotel dan *homestay*, Wilayatul Hisbah Kota Sabang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa operasional hotel dan *homestay* di wilayahnya berjalan sesuai dengan prinsip syari' ah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, Adi Zulfikar menjelaskan bahwa kemampuan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan sangat bergantung pada sistem yang teratur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan waktu, metode, pelibatan masyarakat, hingga tindak lanjut atas pelanggaran.¹⁰

Proses pengawasan melibatkan pembinaan dan pemeriksaan terhadap penginapan, pengawasan juga dapat dilakukan dengan adanya dukungan masyarakat dan terbuka untuk laporan dari publik, dukungan dari masyarakat menjadi penting meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendeteksi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Adi Zulfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada Tanggal 16 Mei 2025, di Kota Sabang

pelanggaran syari'at yang terjadi di lingkungan hotel dan *homestay*, terutama karena masyarakat memiliki akses langsung terhadap dinamika di lapangan yang tidak selalu terjangkau oleh petugas Wilayatul Hisbah.¹¹

Adi Zulfikar juga menjelaskan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap penginapan di Kota Sabang telah menghasilkan beberapa temuan penting. Dalam beberapa kasus Wilayatul Hisbah juga menemukan modus pelanggaran seperti pencatatan hanya satu tamu, padahal yang menginap dua orang, atau pemesanan dua kamar namun digunakan bersama hanya satu kamar.¹²

Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah menjalankan pengawasan langsung ke lapangan pada momen-momen yang memiliki risiko pelanggaran tinggi, seperti libur panjang, malam pergantian tahun, dan hari besar keagamaan. Di setiap kunjungan, langkah pertama dalam pengawasan adalah menemui resepsionis dan manajemen hotel dan *homestay* untuk melakukan pemeriksaan identitas tamu, tata kelola penginapan, serta memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan nilai syari'at, seperti keberadaan pasangan nonmahram dalam satu kamar atau tamu yang tidak memiliki identitas resmi.¹³

Wilayatul Hisbah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak serta merta melakukan razia, mengingat Sabang merupakan daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan biasanya diawali dengan penyampaian surat imbauan dan edaran resmi dari Wali Kota Sabang. Kemudian juga berdasarkan informasi awal atau laporan yang akurat (A1) dari masyarakat atau informan lapangan. Akan tetapi, sistem pengawasan yang cenderung pasif dan hanya merespons setelah ada laporan menimbulkan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

keraguan terhadap efektivitas peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan kepatuhan terhadap syari'ah di sektor usaha penginapan. Terlebih lagi, tidak adanya laporan kasus yang terpublikasi secara terbuka dalam beberapa tahun terakhir dapat menunjukkan lemahnya kemampuan dalam mendeteksi pelanggaran, atau minimnya intensitas pengawasan di lapangan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan anggaran, jumlah personel pengawasan yang tidak proporsional, serta belum adanya sistem inspeksi atau audit berkala terhadap penginapan.

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan *supervisor* Hotel Nagoya Inn. Mirza menjelaskan bahwa meskipun hotel Nagoya inn tidak secara formal mengusung label hotel syari'ah, operasionalnya secara umum mengikuti peraturan daerah dan norma-norma syari'ah yang berlaku di Provinsi Aceh.¹⁴ Hotel ini mewajibkan setiap pasangan lawan jenis yang ingin menginap dalam satu kamar untuk menunjukkan bukti sah pernikahan saat melakukan reservasi. Pihak hotel juga telah melakukan sosialisasi internal kepada staf mengenai pentingnya mematuhi prinsip syari'ah dalam pelayanan tamu.

Mirza juga mengakui belum pernah ada kunjungan atau pengawasan langsung dari Wilayatul Hisbah, meskipun sangat terbuka dan mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut. Ia memperkirakan lokasi hotel yang berada di area pemukiman serta penerapan SOP yang baik menjadi alasan Wilayatul Hisbah lebih memfokuskan pengawasan pada penginapan yang dianggap lebih rawan.¹⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik *homestay* Ata Loen yaitu Zainuddin yang menyatakan bahwa sejak awal

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mirza, *Supervisor* Hotel Nagoya Inn, pada Tanggal 16 Mei 2025, di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

¹⁵ *Ibid.*

operasional pada tahun 2011, dirinya secara tegas menolak menerima tamu pasangan nonmuhrim, serta melarang konsumsi minuman keras di lingkungan *homestay*. Bahkan, peringatan terkait larangan tersebut ditempelkan secara langsung di pintu kamar sebagai bentuk edukasi dan komitmen terhadap nilai-nilai syari'ah.¹⁶

Menurut Zainuddin, pihak Wilayatul Hisbah dan Pemerintah Kota Sabang tidak pernah melakukan pengawasan ke lokasi hotel dan *homestay* secara langsung. Zainuddin juga menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah hingga saat ini cenderung melakukan tindakan setelah ada laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel dan *homestay*, baik disebabkan adanya indikasi khalwat di tempat tersebut maupun karena pihak manajemen hotel dan *homestay* tidak melakukan pengecekan terhadap status tamu yang berbeda jenis kelamin menginap di satu kamar.

Informasi senada yang penulis peroleh dari pihak manajemen hotel Nagoya Inn dan *homestay* Ata Loen, bahwa penerapan nilai-nilai syari'ah dalam operasional *hospitality* yang mereka terapkan cenderung untuk mematuhi sepenuhnya aspek etis dan syar'i dalam Islam, sehingga pihak manajemen hotel dan *homestay* berupaya menerapkan aspek syari'ah pada pengelolaan hotel dan *homestay* dengan memberi peringatan kepada setiap tamu agar tidak menggunakan kamar yang sama untuk ditempati oleh tamu yang berbeda jenis kelamin tanpa memiliki identitas yang sah secara hukum.

Kegiatan pengawasan dinilai belum terjadwal secara rutin lebih bersifat pasif, dan baru dilakukan saat ada laporan dari masyarakat atau pada waktu-waktu tertentu. Kondisi ini pun diperparah dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran dari lembaga pengawas tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang *shari'ah compliance*, maka situasi ini menunjukkan pentingnya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Zainuddin, pemilik *Homestay* Ata Loen, pada Tanggal 16 Mei 2025, di Sumur Tiga, Sabang.

pembenahan dalam sistem pengawasan agar nilai-nilai syari'ah tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi juga diperkuat oleh kontrol eksternal yang konsisten dan profesional. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang, yang akan dikaji dalam penelitian berjudul **“Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Operasional Hotel dan Homestay di Kota Sabang menurut Shari'ah Compliance”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengawasan terhadap operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang oleh Wilayatul Hisbah (WH) sesuai dengan prinsip *Shari'ah Compliance* dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan pada pihak Wilayatul Hisbah di Kota Sabang untuk memastikan operasional hotel dan *homestay* sesuai dengan ketentuan aspek syari'ah yang diberlakukan di Aceh?
2. Apakah operasional pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Kota Sabang mampu meningkatkan kepatuhan hukum dikalangan pemilik dan pengelola hotel dan *homestay* di Kota Sabang?
3. Bagaimana tindakan yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang berdasarkan prinsip *shari'ah compliance*?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini berjalan secara terarah dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah di Kota Sabang dalam memastikan operasional hotel dan *homestay* berjalan sesuai dengan ketentuan aspek syari'ah yang berlaku di Aceh;
2. Untuk mengetahui efektivitas operasional pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pemilik dan pengelola hotel dan *homestay* di Kota Sabang;
3. Untuk menganalisis sistem penindakan yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran prinsip *shari'ah compliance* dalam operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini bertujuan untuk memberikan arti yang jelas dari kata-kata penting yang digunakan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini. Dengan menjelaskan makna istilah secara rinci, pembaca bisa lebih mudah mengerti arah dan fokus kajian yang dilakukan. Untuk mendukung pemahaman, berikut penjelasan istilah penting yang terdapat dalam skripsi ini:

1. Sistem pengawasan

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustēma* yang artinya adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan sebuah objek yang dikaji atau dipelajari, dimana memiliki karakteristik tertentu atau spesifikasi.¹⁷

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil kerja telah sesuai dengan perencanaan. Proses ini melibatkan

¹⁷ Harold Situmorang, "Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni Berbasis Web (Studi pada Fakultas Sains, Teknologi dan Informasi) Universitas Sari Mutiara Indonesia," Jurnal Mahajana Informasi, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 35.

evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta pemberian tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan sistem pengawasan dalam penulisan ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mengawasi dan memastikan operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang berjalan sesuai dengan prinsip *shari'ah compliance*. Pengawasan ini mencakup pemantauan, penindakan, dan pembinaan agar kegiatan usaha tidak bertentangan dengan aturan syari'ah yang berlaku di Aceh.

2. Wilayatul Hisbah

Dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan bahwa “Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau satuan kerja yang melaksanakan pengawasan dan penegakan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.”¹⁹

Dalam penelitian ini, Wilayatul Hisbah dipahami sebagai lembaga resmi yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan syari'at Islam dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor pariwisata. Di Kota Sabang, Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis dalam mengawasi aktivitas operasional hotel dan *homestay* agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti mencegah praktik khalwat, serta melarang kegiatan atau layanan yang bertentangan dengan norma hukum Islam yang berlaku di Aceh.

3. Hotel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk

¹⁸ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 491.

¹⁹ Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.²⁰

Makna hotel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk usaha akomodasi resmi di Kota Sabang yang menyediakan layanan penginapan dan fasilitas pendukung lainnya kepada wisatawan secara komersial. Hotel-hotel ini menjadi objek pengawasan Wilayatul Hisbah, terutama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

4. Homestay

Kata *homestay* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *home* (rumah) dan *stay* (tinggal). *Homestay* dimaknai sebagai bentuk akomodasi di mana seseorang tinggal di rumah penduduk lokal. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *homestay* diartikan sebagai “*an arrangement that provides accomodation for students or tourist in the home of a family in exchange for payment*” yang berarti pengaturan yang menyediakan akomodasi bagi pelajar atau wisatawan di rumah keluarga dengan imbalan pembayaran.²¹

Homestay juga dapat diartikan salah satu tempat penginapan yang bercorak tradisional. Sesuai dengan namanya *homestay* merupakan fasilitas penginapan selayaknya rumah tinggal, bahkan di lengkapi dengan arsitektur dan budaya khas lokal. Para pengunjung pariwisata menginap di tempat penduduk setempat.²²

²⁰ Kbbi.web.id, Arti kata “Hotel” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 31 Mei 2025

²¹ *Oxford Learner's Dictionary*, “Homestay”, diakses pada tanggal 31 Mei 2025.

²² Nova, S., dkk., “Dampak Pengembangan Homestay pada Sektor Pariwisata terhadap Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Oro-oro Ombo Kota Batu)”, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15, No.9 (2021): hlm. 61.

Dalam penelitian ini, *homestay* dimaknai sebagai salah satu bentuk usaha akomodasi milik masyarakat lokal di Kota Sabang yang menawarkan tempat menginap dengan konsep tinggal bersama pemilik rumah. *Homestay* menjadi objek pengawasan Wilayatul Hisbah, walaupun bersifat informal dan dikelola secara perorangan, praktik operasionalnya tetap harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

5. *Shari'ah Compliance*

Secara etimologi kata syari'at berasal dari kata *syara'a* yang artinya “jalan yang terbentang lurus dan jelas”, dan dapat diartikan “sebagai sumber air yang dituju (didatangi) untuk diminum.” Secara terminologi syari'ah ialah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada para hamba-Nya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna merealisasikan kebahagiaan mereka, baik di dunia maupun akhirat.²³

Sementara itu, *compliance* adalah kepatuhan dalam bahasa Inggris. Kepatuhan sering dipahami sebagai serangkaian tindakan atau proses mengikuti atau mematuhi aturan, regulasi, hukum, kebijakan atau standar tertentu yang diterapkan oleh otoritas, organisasi, atau badan pengawas. Ini mencakup memastikan bahwa segala tindakan dan praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Shari'ah compliance dalam judul penelitian ini adalah kepatuhan operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang terhadap aturan dan prinsip syari'at Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik maksiat seperti perzinaan, campur baur non-mahram, penyediaan minuman keras, perjudian, serta kewajiban menjaga etika dan nilai-nilai Islam dalam

²³ Mannâ' Khalil al-Qaththân, *al-Tashrî' wa al-fiqh fî al-Islâm: Târikhan wa Manhajan* (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 10.

²⁴ Kamus Hukum, “Definisi dan Arti Kata *Compliance*”, diakses pada tanggal 31 Mei 2025.

pelayanan dan pengelolaan usaha. *Shari'ah compliance* menjadi standar utama bagi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan agar seluruh aktivitas di hotel dan *homestay* sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar penting dalam penelitian untuk memperjelas posisi dan arah pembahasan. Dengan mengulas penelitian sebelumnya, peneliti bisa mengetahui kesamaan topik ini telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, dengan menunjukkan aspek baru yang belum diteliti sebelumnya. Penelitian ini membahas pengawasan “Wilayatul Hisbah terhadap Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang berdasarkan prinsip *Shari'ah Compliance*”, yang masih belum banyak diteliti. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan rujukan untuk mendukung pembahasan dan memperkuat dasar pemikiran dalam penelitian ini.

Pertama, pada penelitian Rizky Fajar Solin berjudul “*Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji kemampuan Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Qanun Syariat Islam di lingkungan Gampong Belegen Mulia, Kota Subulussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dan dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam.²⁵

²⁵ Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018).

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap peran Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syariat Islam. Perbedaannya terletak pada konteks dan ruang lingkup, Rizky mengkaji wilayah pedesaan dan persepsi umum masyarakat, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pengawasan terhadap hotel dan *homestay* di Kota Sabang berdasarkan prinsip *shari'ah compliance*.

Kedua, pada penelitian Fadhlul Hady berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Syariat Islam terhadap Usaha Penginapan di Kota Banda Aceh*” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022. Penelitian ini sangat relevan karena menyoroti langsung sektor usaha penginapan dan upaya penegakan Qanun oleh Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bentuk-bentuk pelanggaran syariat Islam yang terjadi di tempat penginapan serta strategi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.²⁶

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek pengawasan, yaitu usaha penginapan yang diawasi oleh Wilayatul Hisbah. Sementara itu, perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berada di Banda Aceh, serta belum adanya pendekatan eksplisit terhadap prinsip *shari'ah compliance*.

Ketiga, Artikel yang dipublikasi dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang diteliti oleh Fauzatul Laily Nisa yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya*”. Artikel ini membahas bagaimana prinsip *shari'ah compliance* diterapkan dalam pengelolaan *homestay* syari'ah, baik dari sisi etika bisnis Islam maupun dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

²⁶ Fadhlul Hady, “Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Syariat Islam terhadap Usaha Penginapan di Kota Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN A-Raniry, 2022).

Penelitian ini juga membahas bagaimana pemilik *homestay* syari'ah di Gayungan Surabaya menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti pembatasan tamu nonmahram, penyediaan makanan halal, dan penerapan standar pelayanan Islami.²⁷

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *homestay* syari'ah dan fokus pada implementasi prinsip *shari'ah compliance* dalam usaha penginapan. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yakni Fauzatul tidak membahas aspek pengawasan formal oleh otoritas seperti Wilayatul Hisbah, melainkan lebih menyoroti peran pemilik usaha dan respon konsumen terhadap pelaksanaan prinsip syari'ah secara mandiri. Sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi sorotan utama adalah sistem pengawasan eksternal oleh Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang untuk mengawasi kepatuhan terhadap penerapan syariat Islam.

Keempat, pada penelitian Itsnatul Mardhiyya yang berjudul "*Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana Wilayatul Hisbah menjalankan tugas pengawasannya terhadap penerapan syariat Islam di sektor perhotelan. Penelitian ini menjelaskan terkait proses pengawasan yang meliputi penetapan standar syariat, pengukuran pelaksanaan, analisis penyimpangan, serta tindakan koreksi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan, seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha.²⁸

²⁷ Fauzatul Laily Nisa, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya", *El-Qist: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.11, No.1, 2021, hlm 61.

²⁸ Itsnatul Mardhiyya, "Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh", *Diploma Thesis* (Jatinangor: Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2022).

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap usaha penginapan khususnya hotel, dalam rangka memastikan standar layanan dan aktivitas yang tidak melanggar ketentuan Islam. Selain itu, keduanya mengakui pentingnya kerja sama antara Wilayatul Hisbah dengan pengelola usaha penginapan untuk mencapai kepatuhan syariat.

Perbedaan utama antara penelitian penulis dengan penelitian Itsnatul Mardhiyya terletak pada ruang lingkup objek dan fokus pengawasan yang dikaji. Penelitian Itsnatul Mardhiyya berfokus pada fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap usaha perhotelan di Kota Banda Aceh secara umum, tanpa secara tegas menilai kepatuhan terhadap standar *shari'ah compliance*. Sedangkan penelitian penulis memperluas objek pengawasan tidak hanya pada hotel, tetapi juga *homestay* di Kota Sabang. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi penting berupa penerapan standar *shari'ah compliance* sebagai tolak ukur utama dalam pengawasan operasional hotel dan *homestay*.

Kelima, Muhammad Rezaldi, "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh*" Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023. Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat, yaitu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang merupakan salah satu pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam. Fokus penelitian ini lebih kepada tindakan preventif yang dilakukan Wilayatul Hisbah di kawasan wisata Ulee Lheue, seperti patroli rutin, sosialisasi kepada pengunjung, dan penindakan terhadap pelanggar.²⁹

²⁹ Muhammad Rezaldi, "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh*", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN A-Raniry, 2023).

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi pengawasan yang berhubungan dengan sektor wisata dan lembaga Wilayatul Hisbah sebagai subjek pengawas. Perbedaanya, penelitian Rezaldi membatasi fokus pada pelanggaran khalwat, sedangkan penelitian penulis mencakup aspek pengawasan terhadap keseluruhan operasional usaha penginapan seperti hotel dan *homestay*, baik dalam pelayanan, sistem manajemen, maupun fasilitas berdasarkan prinsip syari'ah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara prosedural merupakan cara yang penulis tempuh untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam sebuah kajian. Penggunaan metode ini sangat penting agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Agar penelitian ini menghasilkan data yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, maka prosesnya harus mengikuti aturan dan langkah-langkah ilmiah yang sudah ditentukan dalam metode penelitian.

Tahapan penelitian yang peneliti tulis harus sesuai dengan prosedur penelitian dalam bentuk baku. Oleh sebab itu, pada bagian ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah penelitian secara berurutan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya, bersifat objektif, dan memenuhi ketentuan ilmiah. Seluruh rangkaian penelitian ini dilakukan berdasarkan panduan resmi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum sebagai standar dalam penyusunan skripsi. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut telaah yang digunakan oleh peneliti dalam memandang objek kajian, yang berfungsi sebagai dasar dalam mengarahkan seluruh proses penelitian, baik

dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis permasalahan, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang memadukan antara analisis norma atau prinsip hukum Islam secara konseptual dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam realitas sosial.³⁰ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep *shari'ah compliance* dalam konteks pengawasan terhadap sektor usaha penginapan, serta prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam sebagai landasan tugas Wilayatul Hisbah.

Adapun pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengamati dan memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam praktik oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam mengawasi operasional hotel dan *homestay*. Penelitian ini juga menyoroti respons dan tingkat kepatuhan para pelaku usaha terhadap pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah serta menelaah bagaimana sistem penindakan diterapkan.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan riset yang dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*), bertujuan untuk memahami gejala hukum konteks sosial terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk pendekatan untuk spesifikasi prosedur yang digunakan, penulis memilih bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta-fakta terkait objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya.³¹

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang, baik dalam aspek teknik pengawasan, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, maupun mekanisme penindakan terhadap pelanggaran prinsip syari'ah.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena akan menjadi dasar bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Dalam penelitian ini, data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Uraian lebih lanjut mengenai klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan dan berkaitan erat dengan objek yang diteliti. Dalam konteks ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengawasan, yaitu petugas Wilayatul Hisbah Kota Sabang, serta pemilik dan pengelola hotel dan *homestay* yang menjadi objek pengawasan.

Data primer ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat faktual dan aktual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara yang berfokus pada prosedur pelaksanaan pengawasan, bentuk penindakan terhadap pelanggaran nilai-nilai syariah, serta seberapa besar tingkat kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan operasionalnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian atau pengumpulan informasi yang telah dilakukan oleh pihak lain

sebelumnya. Data ini umumnya tersedia dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber lainnya yang bersifat tertulis. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis mencakup literatur yang membahas tentang prinsip *shari'ah compliance*, konsep pengawasan dalam Islam (*hisbah*), serta referensi mengenai peran dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di ruang publik.

Penulis juga menggunakan artikel, jurnal, dan sumber situs internet terpercaya yang dibutuhkan untuk memperkuat landasan teori dan analisis. Data ini sangat penting untuk membangun pemahaman konseptual mengenai sistem pengawasan syariah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang, serta untuk menelusuri sumber hukum primer dan sekunder yang mendasari pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam konteks hukum Islam dan ketentuan lokal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan relevan dengan objek kajian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau narasumber mengenai topik yang sedang diteliti.³² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian, yakni petugas Wilayatul Hisbah Kota Sabang dan pengelola hotel serta *homestay*. Dalam penelitian ini,

³² Siti Romdona, dkk. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 40.

penulis melakukan wawancara secara terarah (*guidance interview*) dengan menyusun daftar pertanyaan yang difokuskan pada permasalahan mengenai sistem pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap hotel dan *homestay* serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip *shari'ah compliance*.

Informasi diperoleh dari Kepala Wilayatul Hisbah yang memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan, serta sepuluh pelaku usaha Hotel dan *Homestay* yang menjadi objek pengawasan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data mengenai prosedur pengawasan, tindak lanjut terhadap pelanggaran syariah, serta persepsi pelaku usaha terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, menganalisis, dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh dokumen yang mencakup laporan kegiatan pengawasan dari Wilayatul Hisbah, prosedur kerja pengawasan (SOP), serta foto-foto kegiatan pengawasan lapangan. Dokumen tersebut berfungsi untuk memperkuat data dari wawancara, serta sebagai sumber pembandingan dalam menilai apakah praktik pengawasan terhadap hotel dan *homestay* telah dilaksanakan secara konsisten dengan nilai-nilai syari'ah yang diatur dalam konsep *shari'ah compliance*.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Proses analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah serta memahami informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber agar dapat menjawab fokus permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis dan berlandaskan prinsip

objektivitas agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Informasi yang diperoleh dari lapangan dipilah dan dikelompokkan berdasarkan fokus utama penelitian, yaitu pelaksanaan pengawasan oleh Wilayatul Hisbah terhadap hotel dan *homestay*, efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, serta bentuk penindakan atas pelanggaran syari'ah.
- b. Setiap kategori data ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi praktik pengawasan yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah dan bagaimana pelaku usaha penginapan memahami serta merespons prinsip *shari'ah compliance* yang diterapkan dalam pengawasan tersebut.
- c. Analisis diarahkan pada kemampuan sistem pengawasan dalam menciptakan kepatuhan hukum terhadap norma-norma syari'ah, serta efektivitas mekanisme tindakan yang diberlakukan terhadap pelanggaran, sesuai dengan peran Wilayatul Hisbah dalam konteks sosial masyarakat Sabang.
- d. Seluruh hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang disusun secara berurutan dan sistematis mengikuti format penulisan skripsi, agar menghasilkan pemaparan yang utuh dan mudah dipahami oleh pembaca.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019. Dalam hal kebahasaan, penulis merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) agar penggunaan istilah dan tata bahasa tetap sesuai dengan

kaidah yang benar. Referensi tambahan berupa buku fiqih, jurnal, dan artikel ilmiah digunakan untuk mendukung pembahasan tentang pengawasan Wilayatul Hisbah dan penerapan *shari'ah compliance*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika dalam penelitian ini dirancang secara runtut guna mempermudah pembaca dalam menangkap pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini terbagi ke dalam empat bab pokok yang saling berhubungan dan menyusun suatu rangkaian analisis yang menyeluruh. Adapun penjabaran dari masing-masing bab disampaikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan gambaran awal dari penelitian ini. Di dalamnya dibahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar pentingnya pengawasan terhadap hotel dan *homestay* berdasarkan perspektif syari'ah di Kota Sabang. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam kajian. Pada bagian ini juga disertakan tinjauan pustaka yang merujuk pada teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian yang menggambarkan pendekatan dan teknik pengumpulan data, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab kedua menguraikan tentang konsep pengawasan Wilayatul Hisbah berdasarkan prinsip *shari'ah compliance*. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian Wilayatul Hisbah, dasar hukum keberadaanya baik secara normatif dalam Islam maupun dalam qanun Aceh, serta fungsi dan kewenangan lembaga ini dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai syari'ah di sektor usaha penginapan. Selain itu, dijelaskan pula prinsip-prinsip *shari'ah compliance* yang menjadi acuan dalam menilai kesesuaian operasional hotel dan *homestay* dengan hukum Islam, serta kebijakan

pemerintah Aceh yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam usaha akomodasi.

Bab ketiga merupakan bagian utama dari penelitian ini, dengan fokus pada implementasi pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap hotel dan *homestay* di Kota Sabang. Bab ini memuat uraian mengenai kondisi operasional usaha penginapan di Kota Sabang dan bentuk konkret pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Dibahas pula bagaimana peran strategis lembaga ini dalam mengakkan prinsip *shari'ah compliance*, serta efektivitas pengawasan yang dijalankan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan syari'ah. Selain itu, dibahas juga mekanisme penindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat membangun dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Kota Sabang, Wilayatul Hisbah, dan pelaku usaha penginapan, sebagai masukan untuk memperkuat sistem pengawasan syari'ah dan mendorong kepatuhan usaha penginapan terhadap prinsip-prinsip Islam di masa yang akan datang.

BAB DUA

KONSEP PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH BERDASARKAN PRINSIP SHARI'AH COMPLIANCE

A. Konsep Pengawasan Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah dan Dasar Hukumnya

Pengawasan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, keadilan, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam Islam, pengawasan tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif atau yuridis, melainkan juga sebagai bentuk upaya untuk menjaga pelaksanaan syariat Islam agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini dikenal dengan istilah Al-Hisbah, yaitu pengawasan untuk menegakkan *amr ma'rūf nahī munkar* dan mencegah pelanggaran.

Di Aceh, tugas ini dijalankan oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga resmi yang memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam, termasuk dalam aktivitas usaha seperti hotel dan *homestay*. Secara etimologi, Wilayatul Hisbah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu wilayah yang berarti menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kemudian hisbah yang artinya pengawasan atau penilaian.³³

Menurut al-Mawardi, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.³⁴ Makna ini berlaku umum dan menjadi tugas semua umat Islam dan hal tersebut selaras

³³Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.). Lihat juga Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz' I, (Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub, 1996), hlm. 637 638.

³⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240.

dengan keterangan Imam al-Ghazali.³⁵ Al-Zuhaili juga mengemukakan bahwa penugasan pelaksanaan *amar ma'rūf dan nahy munkar* adalah kewajiban di dalam agama, jadi setiap orang wajib untuk melakukan *amar ma'rūf dan nahy munkar* karena ia termasuk dalam kewajiban agama.³⁶ Dari beberapa definisi ini, maka dapat dipahami bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga/ badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pemerintah di dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, konsep Wilayatul Hisbah berakar dari perintah *amar ma'rūf dan nahy munkar* yang berulang kali diegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah firman Allah Swt dalam Surah Ali 'Imran ayat 104:

◆◊□κκ↑⑨◆③ ◁□□↗↑📖 ◊✂️📊☆🌀✂️✂️ ✂️✂️◆📊📊📊◆◊
 ◆◊□κ2κ↗♠️◆③◆◊ ◊③✂️2•③📊📊✂️ ✂️📊📊📊⑦📊📊📊
 ◆◊✂️□📊📊📊♠️◆③◆◊ ✂️📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊
 📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊📊

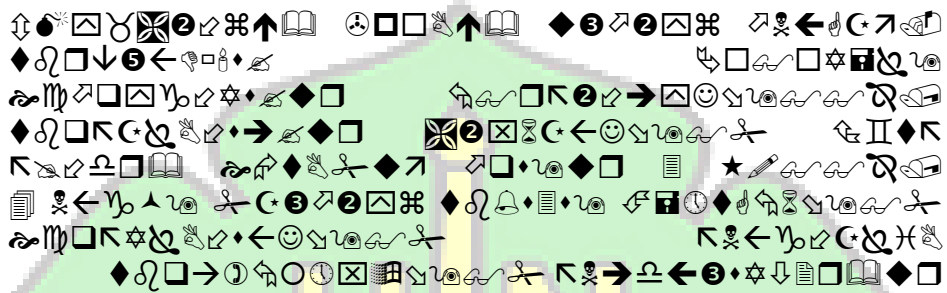
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” Q.S Ali 'Imran (3) ayat 104.

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah untuk memerintahkan dan menyerukan kepada kebaikan serta mencegah perbuatan yang munkar, baik dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Hanya saja, mengubah suatu kemungkaran dengan tindakan haruslah dilakukan melalui prosedur dan tata cara yang baik, atau paling

³⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Mukāsyafah al-Qulūb*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 91-92.

³⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 792.

kurang melalui lembaga yang resmi. Dalam hal ini, Imam Al-Mawardi menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang serupa.³⁷ Di samping itu ayat serupa juga ditemukan di dalam Q.S Ali ‘Imran (3) ayat 110:



Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” Q.S Ali ‘Imran (3) ayat 110.

Ayat di atas juga memiliki pesan yang sama seperti ayat sebelumnya, yaitu memerintahkan agar berbuat kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar atau terlarang. Pola yang dilakukan juga sama, yaitu bisa dengan sikap, perkataan dan perbuatan. Dalam konteks perbuatan ini, maka lembaga yang resmi memiliki wewenang untuk itu, seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dan juga dipilih oleh banyak kalangan ahli hukum Islam lainnya. Pelaksanaan pengawasan hanya mungkin dilaksanakan melalui lembaga tertentu yang diberikan wewenang penuh berdasarkan ketentuan hukum. Artinya bahwa tidak semua orang memiliki legalitas hukum dalam melakukan pengawasan dalam arti lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Oleh sebab itu,

³⁷ Lihat, Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām...*, hlm. 411.

para ahli hukum menyebutkan kewenangan Wilayatul hisbah ini dalam konteks hukum tata negara hanya dilakukan oleh institusi yang tertentu dan mendapat legitimasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

Beberapa ayat yang serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, seperti dalam QS. al-Taubah [9] ayat 71, QS. al-Hajj [22] ayat 41, dan QS. Luqmān [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan Wilayatul Hisbah, atau tidak juga disebutkan terkait istilah Wilayatul Hisbah. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyerukan dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang mungkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya. Dalam hal itu, keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.

Landasan Wilayatul Hisbah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:³⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia

³⁸ Abū al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah–lemahnya iman.” (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan penerapan dari upaya untuk mencegah perbuatan keji, munkar atau terlarang dengan tangan, lisan, atau mencegah melalui hati. Dalam konteks Negara, kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah atau lembaga yang diberi mandat resmi. Selain itu, dalam praktik sejarah Islam, Rasulullah Saw pernah menunjuk petugas untuk mengawasi pasar (muhtasib) guna memastikan tidak terjadi kecurangan dalam timbangan dan transaksi. Tindakan ini menjadi preseden historis bagi pembentukan lembaga hisbah pada masa Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam setelahnya. Institusi ini bertugas menjaga ketertiban umum, moralitas, dan kepatuhan terhadap syariat dalam kehidupan sosial.

Dasar hukum keberadaan dan kewenangan Wilayatul Hisbah di Aceh berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya Pasal 11, menegaskan bahwa pelaksanaan keistimewaan Aceh dilakukan melalui peraturan daerah sebagai instrumen hukum pelaksanaannya.³⁹ Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam memberikan kewajiban pengawasan pelaksanaan syariat Islam kepada aparat penegak hukum daerah, termasuk Wilayatul Hisbah.⁴⁰

Penguatan kedudukan Wilayatul Hisbah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang

³⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 11.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

memberikan dasar yuridis bagi Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 126 mengenai penegakan syariat Islam dan peran aparat penegak hukum daerah.⁴¹ Lebih lanjut, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi landasan utama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, termasuk pengawasan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran syariat Islam di berbagai sektor, salah satunya sektor penginapan.⁴²

Wilayatul Hisbah yang berdasarkan pada prinsip *amr ma'rūf nahi munkar*, sehingga kedudukannya berpijak kuat pada Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalam struktur hukum Islam, penegakan nilai kebaikan dan pencegahan kemungkaran memerlukan otoritas resmi yang memiliki kewenangan hukum. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah merupakan instrumen penting dalam efektivitas implementasi hukum Islam.

2. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Konsep *Al-Hisbah* dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014

Dalam konsep *al-hisbah*, orang yang menjalankan tugas pengawasan dan penegakan ini disebut *muhtasib*. Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah merinci secara panjang lebar mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *muhtasib*, kewenangan yang dimilikinya, serta batas-batas tindakan yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Seorang *muhtasib* disyaratkan harus beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, adil, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang kemungkaran-kemungkaran yang wajib ia ubah. Persyaratan-persyaratan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125-126.

⁴² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

ini mencerminkan betapa seriusnya para ulama memandang jabatan ini, mengingat seorang *muhtasib* diberikan kewenangan untuk mencampuri urusan kehidupan masyarakat demi tegaknya nilai-nilai Islam.⁴³

Tugas *muhtasib* secara garis besar dibagi menjadi dua wilayah utama. Pertama, ia bertugas memerintahkan yang makruf, yakni segala hal yang diperintahkan oleh syariat dan telah ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua, ia bertugas mencegah dan memberantas kemungkaran, yakni segala hal yang dilarang oleh syariat namun masih dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, *muhtasib* memiliki beberapa tingkatan tindakan, mulai dari teguran lisan, nasihat, peringatan keras, hingga tindakan fisik yang proporsional apabila diperlukan. Ibn Taimiyyah menambahkan bahwa *muhtasib* juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak secara spesifik ditentukan hukumannya oleh nash.⁴⁴

Penerapan syariat Islam di Aceh secara formal dimulai pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam kerangka ini, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan syariat Islam, termasuk di dalamnya lembaga penegakan syariat.⁴⁵

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 242–250. Lihat pula Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rawdhah al-Thalibin*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 220.

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hlm. 10–15; lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 232.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3–4; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 25.

Wilayatul Hisbah di Aceh secara resmi dibentuk berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Pada awal pembentukannya, Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai lembaga pengawas pelaksanaan syariat Islam yang berada di bawah Dinas Syariat Islam. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kompleksitas tugas penegakan syariat, Wilayatul Hisbah kemudian dikembangkan dan diperkuat fungsinya melalui berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya.⁴⁶

Perubahan signifikan terjadi ketika terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pasal 244 UUPA secara eksplisit mengatur tentang Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Sejak saat itu, posisi Wilayatul Hisbah semakin menguat, dan peran serta kewenangannya diperluas untuk mencakup aspek penyidikan pelanggaran syariat Islam.⁴⁷

Adapun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Wilayatul Hisbah memiliki tugas-tugas pokok yang dapat dijabarkan secara komprehensif sebagai berikut:

⁴⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Bab IV. Lihat juga Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2005), hlm. 97–110.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244; lihat juga Taqwaddin Husin, "Institusi Wilayatul Hisbah di Aceh," *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 14, No. 57 (2012): 241–260.

Pertama, tugas pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh. Wilayatul Hisbah bertugas untuk secara aktif memantau kondisi masyarakat, terutama di ruang-ruang publik, guna memastikan bahwa norma-norma syariat Islam dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴⁸ Pengawasan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari penegakan busana syar'i, pengawasan tempat-tempat hiburan yang berpotensi melanggar syariat, pengawasan terhadap praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba atau penipuan, hingga pengawasan terhadap perilaku khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Tugas pengawasan ini merupakan refleksi langsung dari fungsi *muhtasib* dalam konsep *al-hisbah* klasik.⁴⁹

Kedua, tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas sebagai aparat represif yang menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi edukatif yang sangat penting.⁵⁰ Dalam perspektif *al-hisbah*, pendekatan persuasif dan edukatif justru diprioritaskan sebelum tindakan penindakan. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah menyelenggarakan berbagai program penyuluhan, sosialisasi qanun syariat, dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat agar mereka memahami dan secara sukarela mematuhi ketentuan syariat Islam.⁵¹ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *hikmah* (kebijaksanaan) dan *maw'izhah hasanah* (nasihat yang baik) yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 125.⁵²

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 50 ayat (1)

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 250–260; Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Pemerintahan* (Banda Aceh: PeNA, 2008), hlm. 45–50.

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 51.

⁵¹ Nurdin AR, "Implementasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Al-Bayan* 20, No. 29 (2014): 1–20.

⁵² Al-Qur'an Surah An-Nahl: 125

Ketiga, tugas penindakan terhadap pelanggaran qanun syariat. Apabila upaya pembinaan dan penyuluhan tidak membuahkan hasil, atau apabila ditemukan pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan qanun syariat, Wilayatul Hisbah berwenang untuk melakukan penindakan.⁵³ Penindakan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada dalam struktur Wilayatul Hisbah. Tindakan penindakan ini harus selalu didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.⁵⁴

Keempat, tugas koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan syariat Islam. Wilayatul Hisbah tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan syariat Islam berjalan secara sinergis, efektif, dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan instansi lain.⁵⁵

Selain tugas-tugas pokok tersebut, Wilayatul Hisbah juga menjalankan berbagai fungsi yang saling mendukung satu sama lain dalam kerangka penegakan syariat Islam di Aceh. Fungsi preventif merupakan fungsi utama yang dikedepankan oleh Wilayatul Hisbah. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat sebelum benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan melalui patroli rutin di tempat-tempat umum, pembentukan pos-pos pengawasan di lokasi-lokasi strategis, serta penyebaran informasi tentang ketentuan-ketentuan qanun syariat kepada masyarakat. Fungsi preventif ini sangat relevan dengan

⁵³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 52–54.

⁵⁴ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dijadikan acuan teknis penyidikan PPNS.

⁵⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 55

semangat *al-hisbah* yang lebih mengutamakan pencegahan (*dar' al-mafasid*) daripada penindakan (*raf' al-mafasid*) setelah pelanggaran terjadi.⁵⁶

Selanjutnya Fungsi edukatif yang mencerminkan dimensi dakwah dari Wilayatul Hisbah. Institusi ini tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum semata, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mendorong masyarakat untuk secara sadar dan ikhlas menjalankan syariat Islam.⁵⁷ Fungsi edukatif ini dijalankan melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, seminar, penyebaran brosur dan pamflet tentang ketentuan syariat, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Dan fungsi konsultatif juga dijalankan oleh Wilayatul Hisbah, yakni memberikan nasihat dan masukan kepada pemerintah daerah mengenai berbagai aspek pelaksanaan syariat Islam. Dalam kapasitas ini, Wilayatul Hisbah berperan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan teknis tentang implementasi qanun syariat di lapangan kepada pimpinan pemerintahan di berbagai bidang.⁵⁸

3. Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Syari'ah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014

Pengawasan syari'ah adalah suatu upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas individu, masyarakat, maupun lembaga tetap berjalan di atas koridor hukum Islam. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya maslahat (kebaikan) dan mencegah timbulnya mafsadat (kerusakan) di tengah kehidupan publik.⁵⁹

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hlm. 14; lihat juga Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 300–320.

⁵⁷ Muslim Ibrahim, *Arah dan Kebijaksanaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 55–65

⁵⁸ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Islam di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2013), hlm. 88–95.

⁵⁹ Mustafa Sa'id Al-Khin, *Al-Aqidah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dar al-Hafiz, 2000), hlm. 88.

Berbeda dengan pengawasan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan negara, pengawasan syariat memiliki landasan moral dan teologis, di mana tujuannya adalah menjaga lima unsur pokok manusia (*daruriyyat al-khamsah*): yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁰

Pengawasan syariah secara konseptual berakar dari doktrin *al-hisbah*, yakni kewajiban kolektif umat Islam untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104. Dalam dimensi kelembagaan, pengawasan syariah tidak cukup hanya dibebankan kepada individu-individu dalam masyarakat, melainkan harus diorganisasikan secara formal oleh negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan resmi. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai *wilayah al-hisbah*, yakni otoritas resmi untuk menjalankan fungsi pengawasan syariah atas nama negara dan pemerintah.⁶¹

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Wilayatul Hisbah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh qanun syariat yang berlaku di Aceh. Kewenangan ini bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh norma-norma syariat, mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan syi'ar Islam seperti pemakaian busana syar'i, pelaksanaan ibadah di ruang publik, hingga pengawasan terhadap praktik-praktik sosial yang berpotensi melanggar ketentuan syariat. Dalam menjalankan kewenangan pengawasan ini, Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin di

⁶⁰ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 10-12.

⁶¹ Al-Qur'an Surah Ali Imran: 104; Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, diterjemahkan oleh Khalil Ma'mun Syiha (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1994), hlm. 240.

tempat-tempat umum, mendirikan pos-pos pengawasan di lokasi strategis, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya pelanggaran syariat.⁶²

B. Prinsip Shari'ah Compliance

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Shari'ah Compliance* dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Shari'ah compliance atau kepatuhan syariah merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Islam yang menghendaki agar seluruh aktivitas, produk, layanan, dan tata kelola suatu usaha atau lembaga senantiasa sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Secara etimologis, kata "*compliance*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti kepatuhan atau kesesuaian, sedangkan "*shari'ah*" merujuk pada keseluruhan aturan dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dengan demikian, shari'ah compliance dapat diartikan sebagai kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan.⁶³

Menurut Khotibul Umam, *shari'ah compliance* adalah suatu kondisi terpenuhinya seluruh prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu lembaga atau individu, di mana setiap aspek operasional, produk, dan layanan harus mencerminkan nilai-nilai Islam secara konsisten dan menyeluruh.⁶⁴

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan implementasi nyata dari prinsip Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan

⁶² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 48–56

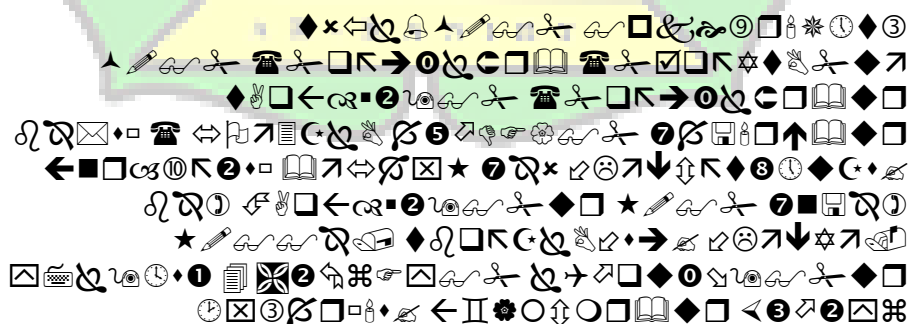
⁶³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 23.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

manusia (Islam sebagai din al-kamil), bukan hanya terbatas pada ibadah ritual semata, melainkan juga mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan muamalah.⁶⁵

Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Al-Hisbah fil Islam* mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap syariah dalam kehidupan muamalah merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan seseorang, karena iman yang benar menuntut ketundukan total kepada seluruh perintah Allah Swt, termasuk dalam aspek bisnis dan perdagangan.⁶⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa seorang pedagang atau pelaku usaha yang beriman wajib memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, karena harta yang diperoleh dari sumber yang haram akan mendatangkan kemudharatan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya.⁶⁷

Adapun dasar hukum *shari'ah compliance* dalam pelaksanaan hukum Islam bersumber dari beberapa landasan utama. Pertama, landasan Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. An- Nisa ayat 59, sebagai berikut:



⁶⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 14.

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 18-19.

⁶⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1994), hlm. 74.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, yang dalam konteks masa kini mencakup ketaatan terhadap regulasi syariah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang.⁶⁸ Allah Swt juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.

Maksud dari ayat ini ialah Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah atau menyeluruh, tidak setengah-setengah, sehingga seluruh aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis harus tunduk pada ketentuan syariah.⁶⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang secara khusus mengatur

⁶⁸ QS. An-Nisa (4): 59.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2): 208.

standar kepatuhan syariah dalam industri pariwisata termasuk usaha perhotelan dan *homestay*.⁷⁰

2. Prinsip-prinsip *Shari'ah Compliance* dalam Penerapan Hukum Islam

Penerapan *shari'ah compliance* dalam hukum Islam dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang saling berkaitan dan harus dipenuhi secara menyeluruh oleh setiap pelaku usaha yang berkomitmen untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini bukan bersifat pilihan, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk sistem usaha yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip *shari'ah compliance* harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh, karena mengabaikan salah satu prinsip akan berdampak pada ketidakabsahan keseluruhan sistem yang diklaim berbasis syariah.⁷¹

Prinsip pertama yang menjadi fondasi manajemen syariah adalah prinsip tauhid dan orientasi ibadah dalam setiap aktivitas usaha. Seluruh kebijakan dan tindakan operasional sebuah lembaga usaha syariah harus berpijak pada kesadaran bahwa segala aktivitas duniawi, termasuk pengelolaan bisnis akomodasi seperti hotel dan *homestay*, pada hakikatnya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt selama dijalankan sesuai dengan tuntunan-Nya. Dalam konteks pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap usaha akomodasi, prinsip ini menuntut agar setiap pengelola hotel dan *homestay* memiliki komitmen yang tulus untuk menjadikan usahanya sebagai sarana ibadah, bukan semata-mata

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2016), hlm. 5-7.

⁷¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 11.

mengejar keuntungan finansial dengan mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan syariah.

Prinsip kedua adalah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai landasan pengawasan syariah. Dalam konteks manajemen syariah, prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi seluruh sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun internal suatu usaha. Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan agar ada di antara umat Islam sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Prinsip tersebut memberikan legitimasi syariah yang kuat bagi Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan aktif terhadap hotel dan homestay, karena pengawasan tersebut merupakan manifestasi nyata dari kewajiban kolektif umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai syariah di ruang publik.

Prinsip ketiga adalah larangan *ikhtilath* dan pemeliharaan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Dalam manajemen syariah khususnya bagi usaha akomodasi, pencegahan *ikhtilath* atau percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan salah satu standar operasional yang paling krusial dan mendesak untuk diterapkan. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang yang sah merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan yang lebih besar dosanya, sehingga setiap kebijakan yang mencegah terjadinya

ikhtilath merupakan bagian dari implementasi syariah yang wajib ditegakkan.⁷²

Dalam operasional hotel dan *homestay*, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan verifikasi identitas dan status hubungan tamu yang menginap, pemisahan fasilitas berdasarkan jenis kelamin, serta pengaturan akses kamar yang ketat untuk mencegah pasangan yang bukan mahram bermalam bersama.

Prinsip keempat adalah amanah dan transparansi dalam tata kelola usaha. Manajemen syariah menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan usaha, mulai dari pencatatan tamu, pelaporan kepada otoritas pengawas, hingga pengelolaan keuangan secara halal. Rasulullah Saw bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa amanah dalam bisnis syariah mencakup kejujuran dalam bertransaksi, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, ketepatan dalam memenuhi janji dan kontrak, serta tanggung jawab moral kepada Allah Swt dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan.⁷³

Dalam konteks pengawasan Wilayatul Hisbah, prinsip amanah ini menuntut agar pengelola hotel dan *homestay* bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses pemeriksaan, serta tidak menyembunyikan informasi yang relevan dengan kepatuhan syariah.

Prinsip kelima adalah kehalalan produk, layanan, dan lingkungan usaha. Dalam konteks akomodasi syariah, prinsip ini meliputi

⁷² Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 17.

⁷³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 72.

kehalalan seluruh makanan dan minuman yang disediakan, ketiadaan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan seperti minuman keras, hiburan yang melanggar syariah, atau layanan yang tidak senonoh.

Prinsip keenam adalah larangan *gharar* dan praktik muamalah yang rusak. Dalam manajemen syariah untuk sektor akomodasi, prinsip ini berarti bahwa seluruh akad atau perjanjian antara pengelola dengan tamu harus dilakukan secara jelas, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang menyesatkan. Dalam pengawasan Wilayatul Hisbah, prinsip ini juga mencakup pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menjadi kedok bagi aktivitas terlarang, seperti penyewaan kamar dengan tujuan tidak sah yang disembunyikan di balik akad yang tampak sah secara lahiriah.

Prinsip ketujuh adalah tanggung jawab sosial dan pemeliharaan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam kerangka manajemen syariah, setiap usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal dan pelanggannya, tetapi juga memiliki kewajiban yang lebih luas terhadap kemaslahatan masyarakat dan tegaknya nilai-nilai Islam di lingkungan sekitarnya. Imam Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁴

Usaha akomodasi yang berkomitmen pada *shari'ah compliance* harus menjadikan pemeliharaan ini sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan operasionalnya, sehingga keberadaannya memberikan dampak

⁷⁴ Ibrahim ibn Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 17.

positif bagi lingkungan sosial dan bukan sebaliknya menjadi sumber kerusakan moral masyarakat.

3. Penerapan Prinsip *Shari'ah Compliance* dalam Operasional Hotel dan *Homestay*

Penerapan prinsip *shari'ah compliance* dalam operasional hotel dan *homestay* pada dasarnya merupakan sebuah komitmen nyata dari pengelola usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan Islam, bukan hanya sekadar mencantumkan label "syariah" sebagai strategi pemasaran semata. Komitmen ini harus tercermin dalam setiap aspek operasional, mulai dari cara menerima tamu, fasilitas yang disediakan, makanan yang dihidangkan, cara berpakaian karyawan, hingga sistem keuangan yang diterapkan. Najamudin Ramly mengemukakan bahwa kebutuhan akan layanan akomodasi yang benar-benar menerapkan prinsip syariah sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi wisatawan muslim yang ingin tetap menjaga kualitas keislamannya selama melakukan perjalanan jauh dari rumah.⁷⁵

Secara umum, hotel dan *homestay* syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan hotel konvensional. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada nama atau papan tanda yang terpasang di depan bangunan, melainkan pada cara pengelolaan, nilai-nilai yang dipegang, dan standar layanan yang diterapkan secara keseluruhan. Sofyan S. Harahap menjelaskan bahwa hotel syariah adalah hotel yang dalam menyediakan produk dan layanannya tidak melanggar aturan syariah, sekaligus mampu memberikan suasana yang nyaman bagi tamu muslim untuk tetap menjalankan ibadah dan kewajiban agamanya selama menginap.⁷⁶ Hal ini kemudian diperkuat

⁷⁵ Najamudin Ramly, *Membangun Pariwisata Islami*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 43.

⁷⁶ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 66.

oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang secara resmi menetapkan bahwa hotel syariah adalah usaha akomodasi yang dalam seluruh operasionalnya wajib berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah tanpa pengecualian.⁷⁷

Agar penerapan syariah dalam operasional hotel dan *homestay* dapat berjalan secara konsisten dan tidak bergantung pada individu tertentu, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tertulis. SOP ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat seluruh karyawan dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa SOP hotel syariah paling tidak harus memuat ketentuan tentang cara menerima tamu, standar fasilitas kamar, aturan makanan dan minuman, standar berpakaian karyawan, serta tata cara menghadapi tamu yang melanggar ketentuan syariah di lingkungan hotel.⁷⁸ Dengan adanya SOP yang terstruktur, pengelola hotel tidak perlu khawatir bahwa penerapan syariah akan longgar ketika ada pergantian karyawan atau ketika manajemen sedang tidak berada di tempat, karena seluruhnya sudah terikat oleh aturan tertulis yang berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali.

Salah satu prosedur yang paling penting dan paling sering menjadi sorotan dalam operasional hotel dan *homestay* syariah adalah prosedur penerimaan tamu pada saat *check-in*. Hotel dan *homestay* syariah diwajibkan untuk memeriksa status hubungan tamu yang akan menginap bersama dalam satu kamar. Tamu yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2016), hlm. 4.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

secara hukum tidak diperbolehkan untuk menginap bersama.⁷⁹ Untuk itu, petugas resepsionis harus secara aktif meminta dokumen resmi seperti buku nikah atau kartu keluarga kepada setiap pasangan tamu yang hendak menginap. Badriyah Harun menjelaskan bahwa prosedur ini bukanlah dimaksudkan untuk mempersulit atau mempermalukan tamu, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap pengelola hotel syariah agar tidak menjadi pihak yang secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya perbuatan yang dilarang agama di lingkungan usahanya.⁸⁰

Dari sisi kelengkapan fasilitas kamar, hotel dan *homestay* syariah diwajibkan untuk menyediakan berbagai perlengkapan yang mendukung ibadah tamu selama menginap. Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap kamar wajib dilengkapi dengan sajadah, mukena, Al-Qur'an, penunjuk arah kiblat yang terpasang secara permanen di dinding kamar, serta informasi jadwal waktu shalat setempat yang mudah ditemukan oleh tamu.⁸¹ Kamar mandi juga harus dirancang sedemikian rupa agar memudahkan tamu dalam bersuci sesuai tuntunan syariah. Untuk fasilitas umum di luar kamar, hotel syariah diwajibkan menyediakan mushalla atau masjid yang layak dan mudah diakses, memisahkan fasilitas seperti kolam renang atau pusat kebugaran antara tamu laki-laki dan perempuan yang

⁷⁹ Dinas Pariwisata Aceh, Pedoman Operasional Usaha Akomodasi Syariah di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Pariwisata Aceh, 2019), hlm. 13.

⁸⁰ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka

⁸¹ Dinas Syariat Islam Aceh, Panduan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Pelaku Usaha di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 25.

bukan mahram, serta tidak menyediakan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁸²

Shari'ah compliance juga mengatur bagaimana pengelola hotel seharusnya mengelola sumber daya manusianya. Karyawan hotel dan *homestay* syariah adalah wajah dari komitmen syariah itu sendiri, karena mereka adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan tamu dan menjadi cerminan dari nilai-nilai yang dipegang oleh hotel tersebut. Didin Hafidhuddin menegaskan bahwa kualitas SDM adalah kunci utama keberhasilan penerapan *shari'ah compliance* dalam suatu usaha, karena tanpa karyawan yang memahami dan sungguh-sungguh berkomitmen terhadap nilai-nilai syariah, seluruh sistem dan regulasi yang ada tidak akan berjalan efektif di lapangan.⁸³

Terakhir, agar seluruh ketentuan syariah yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu, hotel dan *homestay* syariah memerlukan sistem pengawasan internal yang terstruktur dan berjalan efektif. Andri Soemitra mengemukakan bahwa pengawasan internal syariah berfungsi sebagai mekanisme kontrol harian yang memastikan setiap aktivitas operasional tidak menyimpang dari syariah, sekaligus mampu mendeteksi dan segera menangani setiap pelanggaran sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.⁸⁴

Al Yasa' Abubakar menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariah dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi yang terjalin antara lembaga pengawas dengan para pelaku usaha, karena pendekatan pengawasan yang lebih bersifat membina dan

⁸² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016..., hlm. 10.

⁸³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016..., hlm. 9.

⁸⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 41.

mendampingi terbukti jauh lebih efektif dalam melahirkan kesadaran dan budaya kepatuhan syariah yang tulus dan berkelanjutan, dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan dan pemberian sanksi.⁸⁵



⁸⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 207.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP HOTEL DAN *HOMESTAY* KOTA SABANG

A. Gambaran Eksistensi Wilayahul Hisbah Kota Sabang dan Kinerjanya dalam Pengawasan Implementasi Syariat

Kota Sabang merupakan sebuah kota kepulauan yang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Weh dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Secara geografis, Kota Sabang berada pada koordinat 5°46'-5°54' Lintang Utara dan 95°13'-95°22' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan sekitar 153 km² yang terbagi dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya, Sukajaya, Suka Makmur, Paya Bateung, dan Ie Meulee. Kota ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat, utara, dan selatan, menjadikannya sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dari sisi geopolitik dan pertahanan nasional.⁸⁶

Sebagai wilayah kepulauan terluar yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, Kota Sabang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Sabang secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh dan tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, termasuk penerapan syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸⁷

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kota Sabang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang tercatat sebanyak sekitar 42.000

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang Dalam Angka 2023* (Sabang: BPS Kota Sabang, 2023), hlm. 1-5.

⁸⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

jiwa dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Aceh. Mayoritas penduduk Kota Sabang beragama Islam, meskipun sebagai kota pelabuhan dan destinasi wisata, Kota Sabang juga memiliki penduduk dan pengunjung dari berbagai latar belakang agama dan kebudayaan yang berbeda.⁸⁸

Secara historis, Kota Sabang dikenal sebagai Pelabuhan Bebas Sabang yang pernah menjadi salah satu pelabuhan terpenting di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an hingga 1970-an. Status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang pernah dimiliki Kota Sabang meninggalkan warisan berupa infrastruktur pelabuhan yang cukup memadai serta karakter masyarakat yang terbuka dan terbiasa berinteraksi dengan tamu dari berbagai penjuru dunia. Meskipun status pelabuhan bebas tersebut dicabut pada tahun 1985, dinamika keterbukaan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Sabang tetap bertahan hingga saat ini dan turut membentuk karakter pariwisata kota ini.⁸⁹

Dalam konteks pembangunan daerah, Kota Sabang saat ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan utama perekonomian daerahnya. Keindahan alam bawah laut yang luar biasa, pantai-pantai yang eksotis seperti Pantai Iboih dan Pantai Sumur Tiga, serta keberadaan Tugu Nol Kilometer Indonesia yang menjadi simbol identitas nasional, menjadikan Kota Sabang sebagai destinasi wisata yang semakin diminati baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Data Dinas Pariwisata Kota Sabang menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan dalam beberapa tahun

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, Kota Sabang Dalam Angka 2023 (Sabang: BPS Kota Sabang, 2023), hlm. 25-27.

⁸⁹ Pemerintah Kota Sabang, Profil Kota Sabang (Sabang: Bagian Humas Setdako Sabang, 2022), hlm. 7-8.

terakhir, terutama ketika pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan aktivitas pariwisata secara hampir total.⁹⁰

Potensi kelautan Kota Sabang juga menjadi salah satu aset penting yang mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian lokal. Perairan sekitar Pulau Weh dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam (*diving*) terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia, dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Hal ini menjadikan Kota Sabang sebagai destinasi wisata bahari yang memiliki daya tarik kuat di kalangan wisatawan pecinta alam dan penyelam dari berbagai negara.⁹¹

Dari aspek pemerintahan, Kota Sabang dipimpin oleh seorang Walikota yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh urusan pemerintahan daerah, termasuk memastikan implementasi syariat Islam di seluruh aspek kehidupan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Kota Sabang terikat pada seluruh Qanun-qanun (peraturan daerah) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupun Qanun yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang sendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.⁹²

Keunikan Kota Sabang sebagai kota wisata sekaligus kota yang menerapkan syariat Islam secara penuh menciptakan dinamika yang khas dan kompleks dalam pengelolaan pariwisatanya. Di satu sisi, Kota Sabang perlu terus mengembangkan daya tarik wisatanya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, seluruh aktivitas pariwisata yang berlangsung di wilayah Kota Sabang harus tetap

⁹⁰ Dinas Pariwisata Kota Sabang, Laporan Kunjungan Wisatawan Kota Sabang Tahun 2022-2023 (Sabang: Dinas Pariwisata, 2023), hlm. 3.

⁹¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Potensi Kelautan Wilayah Perbatasan Barat Indonesia: Kota Sabang (Jakarta: KKP, 2021), hlm. 12.

⁹² Pemerintah Provinsi Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002.

berjalan dalam koridor nilai-nilai syariah yang menjadi identitas dan landasan hukum yang berlaku. Keseimbangan antara dua kepentingan inilah yang menjadi tantangan utama sekaligus keunikan Kota Sabang sebagai destinasi wisata syariah yang tengah berkembang.⁹³

Kota Sabang merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang secara resmi menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai kota kepulauan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh, Kota Sabang memiliki dinamika yang cukup kompleks dalam hal penerapan syariat Islam, terutama di sektor pariwisata dan usaha akomodasi yang terus berkembang seiring meningkatnya arus kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Untuk memastikan bahwa perkembangan sektor pariwisata tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi identitas masyarakat Aceh, Pemerintah Kota Sabang membentuk lembaga Wilayatul Hisbah sebagai pelaku pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, diperoleh keterangan bahwa lembaga ini telah beroperasi sejak tahun 2005 dan telah menjalankan berbagai program pengawasan syariah secara aktif dan berkelanjutan.⁹⁴ Sejak tahun 2008, Wilayatul Hisbah Kota Sabang mulai melaksanakan kegiatan sosialisasi secara masif dengan mendatangi langsung gampong-gampong yang ada di Kota Sabang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan syariah yang berlaku. Tidak hanya kepada masyarakat umum,

⁹³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Syariah di Provinsi Aceh (Banda Aceh: Disbudpar Aceh, 2020), hlm. 15-16.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Adi Zulfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026 di Kuta Bawah Timur, Sabang.

sosialisasi tersebut juga secara khusus diarahkan kepada para pelaku usaha penginapan, termasuk hotel dan *homestay*, agar mereka memahami kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.⁹⁵ Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Pemerintah Kota Sabang melalui Walikota juga telah mengeluarkan surat edaran sebanyak dua kali yang secara khusus mengatur ketentuan operasional usaha penginapan di Kota Sabang agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dari sisi kelembagaan, Wilayatul Hisbah Kota Sabang saat ini memiliki total 23 orang personel aktif yang terdiri dari 14 orang personel laki-laki dan 9 orang personel perempuan.⁹⁶ Jumlah personel ini terbagi ke dalam tiga regu operasional yang masing-masing regu idealnya terdiri dari 10 orang. Namun dalam praktiknya, jumlah personel laki-laki yang hanya 14 orang dan harus dibagi menjadi tiga regu menjadikan setiap regu hanya memiliki anggota yang jauh di bawah standar ideal. Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang mengakui kondisi tersebut sebagai salah satu kendala terbesar yang dihadapi lembaganya saat ini. Beliau menyatakan bahwa: *"Idealnya satu regu itu 10 orang, sementara kami punya tiga regu tapi personelnnya hanya 14 orang laki-laki. Kalau ada yang sakit atau berhalangan hadir, pergerakan untuk turun ke lapangan menjadi sangat tidak efektif."*⁹⁷ Pernyataan ini menggambarkan bahwa keterbatasan personel merupakan tantangan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang, terutama dalam mengawasi sektor usaha penginapan yang tersebar di berbagai penjuru wilayah kota.

⁹⁵Hasil wawancara dengan Adi Zulfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026 di Kuta Bawah Timur, Sabang.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Dalam konteks Kota Sabang sebagai destinasi wisata yang terus berkembang, Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan syariah dan kenyamanan wisatawan. Ketua Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa: *"Walaupun Sabang ini destinasi wisata, syariat Islam tetap harus berjalan. Tapi kami juga tidak ingin mengganggu wisatawan yang memang sudah mematuhi aturan."*⁹⁸ Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap keputusan operasional Wilayatul Hisbah, termasuk dalam menentukan kapan dan bagaimana pengawasan terhadap usaha penginapan dilakukan. Wilayatul Hisbah juga aktif berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam menjalankan fungsinya, di mana operasi gabungan dilakukan bersama pihak Kepolisian melalui unit Bimas dan pihak TNI melalui Polisi Militer (POM) untuk memastikan setiap tindakan pengawasan dan penindakan memiliki dukungan kelembagaan yang memadai.⁹⁹

Dalam konteks implementasi syariat Islam di Kota Sabang, Wilayatul Hisbah tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan pariwisata yang menjadi salah satu sektor ekonomi andalan di kota ini. Pertambahan jumlah usaha penginapan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Kota Sabang, telah menambah beban kerja Wilayatul Hisbah secara signifikan. Data Dinas Pariwisata Kota Sabang menunjukkan bahwa jumlah usaha penginapan yang beroperasi di Kota Sabang terus bertambah dari tahun ke tahun, namun pertambahan jumlah ini tidak diimbangi dengan penambahan personel dan anggaran Wilayatul Hisbah yang memadai. Kondisi ketidakseimbangan antara beban kerja yang terus bertambah dengan kapasitas kelembagaan yang relatif statis ini menjadi

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

salah satu tantangan struktural terbesar yang harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Sabang.

Dari aspek kelembagaan, perubahan kedudukan Wilayatul Hisbah yang semula berdiri sendiri sebagai lembaga independen kemudian digabungkan ke dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa implikasi yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga ini. Sebelum penggabungan tersebut, Wilayatul Hisbah memiliki otonomi yang lebih luas dalam menentukan prioritas dan mekanisme pengawasan syariah di berbagai sektor kehidupan, termasuk di sektor usaha penginapan. Namun setelah penggabungan, ruang gerak Wilayatul Hisbah menjadi lebih terbatas karena harus mengikuti mekanisme dan rantai komando Satpol PP yang lebih panjang dan kompleks. Meskipun demikian, perubahan kelembagaan ini juga membawa sejumlah keuntungan, di antaranya adalah akses yang lebih mudah terhadap dukungan logistik dan operasional dari Satpol PP, serta legitimasi hukum yang lebih kuat dalam melakukan penindakan karena beroperasi dalam kelembagaan yang lebih besar.

Kinerjanya Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam pengawasan implementasi syariat secara umum dapat dinilai dari dua sisi, yaitu Sisi pertama adalah dari segi jumlah kegiatan, yaitu seberapa sering dan seberapa banyak kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sisi kedua adalah dari segi dampak nyatanya, yaitu apakah pengawasan tersebut benar-benar membuat masyarakat lebih patuh terhadap aturan syariah. Dari segi jumlah kegiatan, Wilayatul Hisbah Kota Sabang sudah cukup aktif. Sejak tahun 2008, lembaga ini rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan operasi bersama TNI dan Kepolisian pada waktu-waktu rawan seperti musim liburan, serta membuka saluran pelaporan agar masyarakat bisa ikut membantu

pengawasan. Dari segi dampaknya, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada jumlah kasus pelanggaran syariah di lingkungan penginapan. Jika pada tahun 2016 tercatat 17 kasus, maka dalam lima tahun terakhir tidak ada satu pun kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha penginapan di Kota Sabang sudah jauh lebih baik. Namun perlu diingat bahwa berkurangnya kasus yang dilaporkan belum tentu berarti pelanggaran di lapangan juga benar-benar berkurang, karena bisa saja masih ada pelanggaran yang terjadi namun tidak sampai dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah.¹⁰⁰

B. Peran Strategis Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Prinsip *Shari'ah Compliance* pada Usaha Penginapan

Wilayatul Hisbah Kota Sabang memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh usaha penginapan yang beroperasi di wilayah Kota Sabang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip *shari'ah compliance*. Peran ini bukan sekadar bersifat formalitas, melainkan merupakan tanggung jawab nyata yang diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dalam menjalankan peran pengawasan terhadap usaha penginapan, Wilayatul Hisbah Kota Sabang tidak menerapkan jadwal inspeksi rutin yang terjadwal secara tetap ke masing-masing hotel dan *homestay*. Sebaliknya, mekanisme pengawasan yang diterapkan bersifat responsif dan situasional, di mana intensitas pengawasan ditingkatkan pada momen-momen tertentu yang dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran syariah lebih besar.

Ketua Wilayatul Hisbah menjelaskan pengawasan yang diterapkan lembaganya dengan menyatakan bahwa: "*Secara jadwal, pengawasan*

¹⁰⁰ *Ibid.*

*memang tidak ada yang difokuskan secara rutin. Tapi biasanya itu terjadi saat libur panjang yang banyak para tamu, dengan itu kami memfokuskan pengawasan. Dan ada juga intelijen yang kami gunakan."*¹⁰¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko, di mana sumber daya yang terbatas dikerahkan secara lebih terkonsentrasi pada periode-periode yang memiliki potensi pelanggaran syariah lebih tinggi, yaitu pada saat musim liburan panjang ketika jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang meningkat secara signifikan.

Selain pengawasan berbasis momen, Wilayatul Hisbah juga menerapkan mekanisme pengawasan berbasis laporan. Ketua Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa: *"Jika sudah ada laporan yang bersifat AI, maka dari itu langsung turun ke lapangan. Kenapa demikian? Karena jika langsung turun ke lapangan tanpa adanya laporan maka akan mengganggu wisatawan yang memang sudah mematuhi aturan syariah."*¹⁰² Mekanisme ini mencerminkan pendekatan Wilayatul Hisbah yang menempatkan kenyamanan wisatawan sebagai pertimbangan penting dalam setiap keputusan operasional, tanpa mengabaikan kewajiban untuk menegakkan ketentuan syariah.

Dari perspektif para pengelola hotel, kehadiran dan pengawasan Wilayatul Hisbah dirasakan memiliki dampak yang nyata terhadap kesadaran mereka dalam menjalankan operasional usaha sesuai prinsip syariah. Rafi, selaku Manajer Hotel Montana yang telah beroperasi sejak tahun 2011, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima kunjungan dari Wilayatul Hisbah dan juga telah menerima edaran resmi serta imbauan mengenai kewajiban penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel.¹⁰³ Menurutnya, pihak hotel selalu berupaya memastikan seluruh operasional berjalan sesuai

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Rafi, Manajer Hotel Montana, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Ateuh, Sabang.

prinsip syariat, termasuk prosedur verifikasi identitas tamu, larangan minuman keras, dan standar pakaian karyawan. Ridwan, selaku pemilik Hotel Putra Salju yang sudah beroperasi sejak tahun 2003, menambahkan bahwa sejak adanya edaran dari Walikota Sabang dan kehadiran Wilayatul Hisbah, pihaknya secara konsisten menolak tamu pasangan lawan jenis yang tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan yang sah.¹⁰⁴ Ia menyatakan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi standar operasional baku yang tidak dapat dikompromikan.

Anto selaku pemilik Hotel Citra yang beroperasi sejak tahun 2012 menyampaikan bahwa seluruh kamar di hotelnya telah dilengkapi dengan fasilitas ibadah berupa penunjuk arah kiblat dan perlengkapan shalat, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung tamu muslim dalam menjalankan ibadahnya selama menginap.¹⁰⁵ Mirza selaku Supervisor Hotel Nagoya Inn yang telah beroperasi sejak tahun 2007 mengungkapkan hal yang senada, dan menambahkan bahwa pihak hotelnya juga menyediakan musholla yang dapat diakses oleh seluruh tamu.¹⁰⁶ Keempat pengelola hotel ini secara seragam menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapati tamu yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran syariah setelah berhasil memesan kamar, karena prosedur verifikasi yang ketat pada saat check-in dinilai sudah cukup efektif sebagai langkah pencegahan pertama.

Dari kalangan pengelola *homestay*, gambaran yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan pola yang secara umum serupa dengan pengelola hotel, meskipun dengan beberapa perbedaan dalam hal intensitas pengawasan

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Ridwan, Pemilik Hotel Putra Salju, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Ateuh, Sabang.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Anto, Pemilik Hotel Citra, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, Sabang.

¹⁰⁶Hasil Wawanacara dengan Mirza, Supervisor Hotel Nagoya Inn, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Ateuh, Sabang

yang diterima. Zainuddin selaku pemilik Ata Loen Homestay yang beroperasi sejak tahun 2016,¹⁰⁷ Intan selaku pemilik Abadi Homestay yang juga beroperasi sejak tahun 2016,¹⁰⁸ Ratna selaku pemilik Dewi Homestay yang beroperasi sejak tahun 2017,¹⁰⁹ Yuni selaku pemilik Aal Homestay yang beroperasi sejak tahun 2017,¹¹⁰ dan Rizky selaku pemilik De Papel Homestay yang beroperasi sejak tahun 2023,¹¹¹ semuanya menyatakan bahwa mereka juga menerapkan prinsip-prinsip serupa dalam mengelola usaha penginapannya, termasuk melakukan verifikasi identitas tamu dan menolak pasangan yang tidak dapat membuktikan status pernikahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah Kota Sabang menggunakan dua cara utama yang saling mendukung satu sama lain, yaitu sosialisasi dan pengawasan langsung ke lapangan. Kedua cara ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya sama-sama penting untuk memastikan pelaku usaha penginapan benar-benar mematuhi aturan syariah.

Sosialisasi berperan sebagai langkah pencegahan, yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para pengelola hotel dan *homestay* tentang aturan-aturan syariah yang harus mereka jalankan sebelum ada pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, pengawasan lapangan berperan sebagai langkah pengecekan dan pengendalian, yaitu memastikan bahwa apa yang sudah dipahami melalui sosialisasi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dengan menggabungkan kedua cara ini, Wilayatul

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Zainuddin, Pemilik Ata Loen Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Sumur Tiga, Sabang.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Intan, Pemilik Abadi Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Ie-Meulee, Sabang

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ratna, Pemilik Dewi Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Ie-Meulee, Sabang.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Yuni, Pemilik Aal Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Anoi Itam, Sabang.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Rizky, Pemilik De Papel Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Ie-Meulee, Sabang.

Hisbah tidak hanya mengandalkan sanksi atau tindakan hukum semata, tetapi juga berupaya membangun kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri setiap pelaku usaha penginapan di Kota Sabang. Pendekatan inilah yang menjadi dasar dari sistem pengawasan syariah yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah.

Salah satu bentuk sosialisasi yang paling konkret dan terukur yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang adalah penyebaran spanduk dan banner yang memuat ketentuan-ketentuan kepatuhan syariah yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha penginapan. Spanduk-spanduk tersebut dipasang secara strategis di lokasi-lokasi yang mudah terlihat oleh pengelola maupun tamu, termasuk di lobi hotel, area resepsionis, dan pintu masuk penginapan. Materi yang termuat dalam spanduk tersebut mencakup larangan menerima tamu pasangan lawan jenis yang bukan mahram tanpa surat nikah yang sah, larangan menyediakan atau mengizinkan konsumsi minuman keras di lingkungan penginapan, kewajiban menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di setiap kamar, serta larangan menyediakan hiburan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Penyebaran spanduk ini merupakan instrumen komunikasi visual yang efektif karena menjangkau seluruh pihak yang berada di lingkungan penginapan tanpa memerlukan interaksi langsung dari petugas Wilayatul Hisbah, sehingga pesan-pesan pembinaan syariah dapat tersampaikan secara terus-menerus sepanjang operasional usaha berjalan.

Selain penyebaran spanduk, Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga menjalankan sosialisasi dalam bentuk kunjungan pembinaan langsung ke hotel-hotel dan homestay yang ada di wilayah kota. Dalam kunjungan pembinaan ini, petugas Wilayatul Hisbah menyampaikan secara lisan dan tertulis ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh pengelola usaha penginapan, termasuk tata cara verifikasi identitas dan status mahram tamu, standar pelayanan yang sesuai syariah, kewajiban menolak tamu yang

dicurigai melakukan pelanggaran, serta prosedur yang harus ditempuh apabila ditemukan indikasi pelanggaran syariah di lingkungan penginapan.

Bentuk sosialisasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat adalah surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Walikota Sabang yang memuat ketentuan-ketentuan operasional usaha penginapan sesuai prinsip syariah. Surat edaran ini merupakan instrumen kebijakan yang diterbitkan atas koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang dengan Wilayatul Hisbah, dan menjadi acuan normatif yang mengikat seluruh pelaku usaha penginapan di Kota Sabang tanpa terkecuali. Berdasarkan keterangan Ketua Wilayatul Hisbah, surat edaran resmi dari Walikota Sabang telah diterbitkan sebanyak dua kali, dan keduanya dikirimkan langsung kepada seluruh pengelola hotel dan *homestay* yang terdaftar di Kota Sabang.¹¹² Mekanisme distribusi surat edaran ini memastikan bahwa tidak ada satu pun pelaku usaha penginapan yang dapat berdalih tidak mengetahui ketentuan-ketentuan syariah yang wajib mereka patuhi. Efektivitas surat edaran ini terlihat dari pengakuan para pengelola hotel dan *homestay* yang diwawancarai, di mana hampir seluruhnya menyebutkan surat edaran Walikota sebagai salah satu faktor utama yang mendorong mereka untuk menerapkan prosedur-prosedur kepatuhan syariah dalam operasional usaha mereka.

Adapun mekanisme pengawasan lapangan yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap hotel dan *homestay* dijalankan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tahapan pertama adalah fase perencanaan, di mana Wilayatul Hisbah menentukan target lokasi pengawasan berdasarkan penilaian risiko, informasi intelijen yang diperoleh

¹¹² Hasil wawancara dengan Adi Zulfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026 di Kuta Bawah Timur, Sabang.

dari lapangan, atau laporan dari masyarakat yang bersifat A1 (dapat dipercaya). Pada tahapan ini, Wilayatul Hisbah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian melalui unit Bimas dan TNI melalui Polisi Militer apabila operasi yang direncanakan memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum lainnya. Tahapan kedua adalah fase pelaksanaan, di mana petugas Wilayatul Hisbah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional hotel dan *homestay* yang menjadi target pengawasan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan buku tamu dan dokumen identitas, pemeriksaan kondisi fisik kamar dan fasilitas yang tersedia, wawancara dengan manajemen dan staf penginapan, serta observasi langsung terhadap kondisi operasional yang berlangsung pada saat kunjungan dilakukan.

Intensitas pengawasan lapangan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang meningkat secara signifikan pada periode-periode yang memiliki potensi pelanggaran syariah lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, momen-momen yang menjadi prioritas pengawasan lapangan antara lain adalah periode libur panjang nasional seperti libur Lebaran, libur akhir tahun, dan libur sekolah ketika arus kunjungan wisatawan ke Kota Sabang melonjak drastis. Pada momen-momen ini, Wilayatul Hisbah mengerahkan seluruh personel yang tersedia secara lebih terkonsentrasi dan terkadang membentuk tim gabungan bersama pihak Kepolisian dan TNI untuk melakukan razia terpadu yang mencakup seluruh kawasan penginapan di Kota Sabang. Pola pengawasan yang bersifat musiman ini merupakan strategi adaptif yang dikembangkan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dengan memfokuskannya pada saat-saat yang memiliki risiko pelanggaran paling tinggi, meskipun pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena meninggalkan celah pengawasan yang cukup besar pada periode-periode di luar momen tersebut.

Dalam perspektif *shari'ah compliance*, keseimbangan antara pendekatan sosialisasi yang membangun kesadaran dan pendekatan pengawasan lapangan yang memastikan implementasi merupakan model pengawasan yang paling ideal dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pariwisata halal di Kota Sabang.

C. Tingkat Keberhasilan Pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam Mengurangi Pelanggaran dan Meningkatkan Kepatuhan Usaha Penginapan

Menilai tingkat keberhasilan pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap usaha penginapan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk lembaga pengawas itu sendiri, pengelola hotel, dan pengelola *homestay*. Data pelanggaran syariah yang berhasil dihimpun dari Wilayatul Hisbah Kota Sabang memberikan gambaran yang cukup menarik tentang tren kepatuhan di sektor penginapan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan keterangan Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, dalam lima tahun terakhir tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah yang berasal dari hotel dan *homestay* yang sampai ke tangan Wilayatul Hisbah. Kasus pelanggaran syariah di lingkungan hotel dan *homestay* terakhir kali tercatat secara signifikan pada tahun 2016, dengan jumlah 17 kasus. Ketua Wilayatul Hisbah menyatakan bahwa: "*Data pelanggaran selama lima tahun terakhir tidak ada yang didapatkan dari hotel dan homestay. Jika ada mungkin tidak tersampaikan kepada kami. Yang paling banyak didapatkan terakhir itu di tahun 2016 dengan 17 kasus.*"¹¹³ Sementara itu, pada tahun 2025 Wilayatul

¹¹³ Hasil wawancara dengan Adi Zilfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026, di Kuta bawah Timur, Sabang.

Hisbah mencatat 180 kasus pelanggaran syariah, namun seluruhnya bukan berasal dari lingkungan hotel dan *homestay*, melainkan terkait dengan Pasal 23 yang berkaitan dengan perjudian dan khalwat di ruang publik secara umum.¹¹⁴

Ketua Wilayatul Hisbah juga menilai bahwa para pengelola hotel dan *homestay* secara umum sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang ketentuan syariah yang harus mereka jalankan. Beliau menyatakan bahwa: *"Kepada hotel dan homestay, saya pikir mereka sudah memahami tentang peraturan yang harus dijalankan, walaupun hotel dan homestay mereka tidak berlabel syariah. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena sudah ada edaran dari Walikota."*¹¹⁵ Pernyataan ini menjelaskan bahwa keberhasilan relative dalam menekan pelanggaran syariah di sektor penginapan Kota Sabang tidak semata-mata merupakan hasil dari intensitas pengawas Wilayatul Hisbah, melainkan juga merupakan refleksi dari tingkat kesadaran dan kepatuhan yang sudah cukup tertanam di kalangan pelaku usaha berkat kombinasi antara sosialisasi yang sudah dilakukan, edaran resmi dari Walikota yang telah dikeluarkan sebanyak dua kali, , dan pemahaman moral yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bagian dari komunitas Muslim Aceh yang hidup di bawah naungan syariat Islam.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Al Yasa' Abubakar yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariah dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada seberapa dalam nilai-nilai Islam telah terinternalisasi oleh warganya, sehingga kepatuhan yang lahir dari kesadaran batin akan jauh

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

lebih kuat dan tahan lama dibandingkan kepatuhan yang semata-mata bersumber dari rasa takut terhadap sanksi.¹¹⁶

Dari perspektif pengelola hotel, pandangan tentang efektivitas pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap peningkatan kepatuhan syariah menunjukkan nuansa yang beragam. Rafi dari Hotel Montana dan Ridwan dari Hotel Putra Salju mengakui bahwa kunjungan dari Wilayatul Hisbah serta edaran resmi yang diterima telah memperkuat kesadaran mereka untuk lebih serius dalam menerapkan prosedur yang sesuai syariah.¹¹⁷ Anto dari Hotel Citra menyampaikan bahwa seluruh kamar di hotelnya telah dilengkapi dengan fasilitas ibadah berupa penunjuk arah kiblat dan perlengkapan shalat sebagai bagian dari komitmen mendukung tamu Muslim dalam menjalankan ibadahnya, dan menariknya ia menambahkan bahwa pihaknya sudah memahami sendiri kewajiban-kewajiban syariah yang harus dipenuhi tanpa harus selalu menunggu arahan dari Wilayatul Hisbah.¹¹⁸ Sebuah pernyataan yang mencerminkan bahwa pada hotel-hotel yang lebih mapan, kesadaran terhadap *shari'ah compliance* sudah melampaui tahap kepatuhan formal dan memasuki tahap internalisasi nilai yang sesungguhnya. Mirza dari Hotel Nagoya Inn menilai bahwa respons dan penindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ketika ada pelanggaran bersifat proporsional dan tidak berlebihan, sehingga menciptakan hubungan yang kondusif antara lembaga pengawas dan pelaku usaha.¹¹⁹

¹¹⁶ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005, hlm. 134–138.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Rafi, Manajer Hotel Montana, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Ateuh, Sabang.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Anto, Pemilik Hotel Citra, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, Sabang.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Mirza, Supervisor Hotel Nagoya Inn, pada tanggal 18 April 2026 di Kuta Ateuh, Sabang

Kepatuhan yang terbentuk di kalangan pengelola hotel tersebut pada dasarnya didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor yang bekerja secara bersamaan. Pertama, internalisasi nilai-nilai Islam yang melekat pada pelaku usaha sebagai bagian dari komunitas Muslim Aceh menjadikan mereka secara intrinsik berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga pengawasan eksternal Wilayatul Hisbah berfungsi lebih sebagai penguat dan pengingat daripada sebagai satu-satunya sumber kepatuhan.¹²⁰ Kedua, keberadaan regulasi tertulis yang bersumber langsung dari Walikota memberikan legitimasi dan kepastian hukum yang kuat, sehingga para pengelola hotel memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan standar operasional syariah dan tidak dapat beralih ketidaktahuan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ketiga, efek sosialisasi yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sejak tahun 2008 telah berhasil membangun pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku, sehingga setiap perubahan standar atau kebijakan baru dapat diserap oleh para pelaku usaha dengan lebih cepat dan menyeluruh.

Berbeda dengan gambaran yang cukup memuaskan di kalangan pengelola hotel, penilaian terhadap tingkat keberhasilan pengawasan di kalangan pengelola *homestay* menunjukkan gambaran yang lebih kritis dan memperlihatkan celah pengawasan yang cukup signifikan. Zainuddin selaku pemilik Ata Loen Homestay mengungkapkan penilaian yang cukup tajam tentang kinerja Wilayatul Hisbah di sektor penginapan. Ia mengatakan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dinilai masih sangat kurang karena masih ada beberapa penginapan yang diketahui kedatangan tamu melakukan pelanggaran syariah, namun permasalahan tersebut hanya diselesaikan di

¹²⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 72–78.

tingkat perangkat gampong tanpa melibatkan Wilayatul Hisbah sama sekali.¹²¹ Yuni selaku pemilik Aal Homestay mulai dari tahun 2017 menyampaikan bahwa pihaknya pernah menerima kunjungan dari Wilayatul Hisbah, namun hal itu baru terjadi satu kali selama menjalankan usahanya.¹²²

Fakta bahwa sebagian kasus pelanggaran syariah di lingkungan *homestay* diselesaikan secara informal di tingkat gampong tanpa dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah merupakan sebuah fenomena yang layak mendapat perhatian serius. Di satu sisi, penyelesaian di tingkat gampong mencerminkan kuatnya peran institusi sosial lokal dalam menjaga ketertiban berbasis nilai-nilai Islam, sebagai mekanisme pengawasan informal yang sesungguhnya bekerja secara beriringan dengan pengawasan formal Wilayatul Hisbah. Mekanisme ini sejalan dengan kewenangan lembaga adat gampong yang diakui dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memberi ruang bagi *keuchik*, *tuha peut*, dan *imam meunasah* untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa tertentu di tingkat gampong. Namun, qanun tersebut tidak secara eksplisit mengatur kewajiban koordinasi atau pelaporan hasil penyelesaian adat kepada Wilayatul Hisbah, sehingga terdapat celah sinkronisasi antara mekanisme penegakan syariat yang bersifat formal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 dengan mekanisme adat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Akibatnya, Wilayatul Hisbah kehilangan data yang akurat tentang kondisi kepatuhan syariah yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga kemampuan lembaga ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan menjadi terhambat.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Zainuddin, Pemilik Ata Loen Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Sumur Tiga, Sabang.

¹²² Hasil wawancara dengan Yuni, Pemilik Aal Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Anoi Itam, Sabang.

Ketiadaan atau minimalnya kunjungan pengawasan pada *homestay* yang lebih kecil dan baru beroperasi juga secara psikologis dapat mengurangi efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi pengelola yang mungkin memiliki tingkat komitmen syariah yang lebih rendah, mengingat mereka merasa tidak ada konsekuensi konkret yang akan mereka hadapi apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Kondisi ini, apabila dibiarkan tanpa perbaikan yang berarti, berpotensi menciptakan dualisme standar kepatuhan antara usaha penginapan berskala besar yang mendapat perhatian pengawasan lebih intensif dengan usaha penginapan berskala kecil yang relatif terlepas dari jangkauan pengawasan efektif Wilayatul Hisbah.

Apabila tingkat keberhasilan pengawasan ini dievaluasi melalui kacamata prinsip-prinsip *shari'ah compliance* yang komprehensif, terlihat bahwa kepatuhan yang telah terwujud di kalangan pelaku usaha penginapan masih lebih banyak bersifat kepatuhan pada dimensi yang paling tampak secara kasat mata, seperti prosedur penerimaan tamu dan larangan minuman keras. Sementara itu, dimensi-dimensi *shari'ah compliance* yang lebih teknis namun tidak kalah pentingnya, seperti standar kehalalan yang menyeluruh dalam pengelolaan dapur dan bahan makanan, tata kelola sumber daya manusia yang berbasis nilai-nilai Islam, serta pemisahan fasilitas umum berbasis gender yang terstandarisasi, masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem pengawasan yang berjalan saat ini.¹²³ Hal ini sejalan dengan temuan Itsnatul Mardhiyya dalam penelitiannya tentang pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap usaha perhotelan di Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa pengawasan syariah di sektor penginapan pada umumnya lebih terkonsentrasi pada aspek-aspek yang paling mudah

¹²³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Pemerintahan*, Banda Aceh: PeNA, 2008, hlm. 87–92.

diobservasi secara langsung, sementara dimensi-dimensi syariah yang lebih teknis cenderung luput dari cakupan pengawasan yang ada.

Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap usaha penginapan dapat dinilai sebagai keberhasilan yang bersifat relatif dan masih memerlukan penguatan yang signifikan. Di satu sisi, tidak adanya kasus pelanggaran syariah yang terdeteksi dari hotel dan *homestay* dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di sektor ini cukup tinggi. Namun di sisi lain, pengakuan bahwa ada kemungkinan pelanggaran yang terjadi tetapi tidak sampai dilaporkan ke Wilayatul Hisbah, serta kenyataan bahwa sebagian *homestay* baru sekali atau bahkan belum pernah menerima kunjungan inspeksi, menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memiliki celah yang cukup besar yang perlu segera diatasi.

D. Kebijakan dan Penindakan Wilayatul Hisbah terhadap Pelanggaran Syari'ah pada Operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang

Wilayatul Hisbah Kota Sabang tidak hanya berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan, tetapi juga memiliki kewenangan yang jelas untuk mengambil langkah penindakan terhadap setiap pelanggaran syariah yang ditemukan dalam operasional hotel dan *homestay*. Wilayatul Hisbah saat ini telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan dengan saat pertama kali lembaga ini dibentuk. Pada awalnya, Wilayatul Hisbah berdiri sendiri dan memiliki kewenangan penindakan yang cukup luas dalam menegakkan syariat Islam di Aceh.¹²⁴ Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diikuti oleh berbagai penyesuaian kelembagaan, Wilayatul Hisbah mengalami perubahan kedudukan yang cukup mendasar, di

¹²⁴ Muharir Asy'ari, *Dinamika Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 82-83.

mana lembaga ini tidak lagi berdiri secara mandiri melainkan digabungkan ke dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja.¹²⁵ Penggabungan ini membawa membatasi kewenangan dan ruang gerak Wilayatul Hisbah, karena berbagai kebijakan dan kewenangannya menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Dalam konteks penindakan, Wilayatul Hisbah saat ini lebih banyak berperan sebagai lembaga penertiban sosial yang berfungsi melakukan pembinaan, teguran, dan peringatan, sementara kewenangan untuk melakukan penindakan hukum yang lebih tegas harus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan TNI melalui operasi gabungan.¹²⁶ Kondisi ini secara langsung mempengaruhi pola penindakan yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap pelanggaran syariah di sektor hotel dan homestay.

Dalam kerangka kedudukan kelembagaan yang telah mengalami pembatasan kewenangan tersebut, Wilayatul Hisbah Kota Sabang tetap berupaya menjalankan fungsi penindakannya secara optimal sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan teknis lainnya yang mengatur tata cara pengawasan dan penindakan syariah di Aceh.¹²⁷ Yang menjadi landasan kebijakan utama Wilayatul Hisbah Kota Sabang dalam menindak pelanggaran di sektor penginapan adalah bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh mengikat seluruh orang Islam yang berada di wilayah Aceh, tidak hanya warga yang ber-KTP Aceh, tetapi juga orang Islam yang berasal dari luar Aceh. Ketua Wilayatul Hisbah menegaskan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa:

¹²⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*,: Problem, Solusi, dan Implementasi, (Banda Aceh: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 118-119.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Pemerintah Provinsi Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

*"Syariat Islam yang berlaku di Aceh yaitu kepada orang Islam yang berada di Aceh. Baik KTP Aceh ataupun orang luar Aceh tidak boleh membuat perbuatan yang melanggar Qanun di Aceh."*¹²⁸

Dalam hal penanganan wisatawan non-muslim, Wilayatul Hisbah Kota Sabang menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap tegas dalam menjaga ketertiban umum. Ketua Wilayatul Hisbah menjelaskan bahwa Qanun juga menyarankan kepada para wisatawan untuk menghargai pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya di Sabang. Ia memberikan contoh yang sangat praktis dengan menyatakan bahwa: *"Contoh seperti wisatawan dari mancanegara yang ingin minum alkohol hanya untuk menghangatkan tubuh, silahkan diminum tapi tidak di tempat umum. Agar wisatawan juga tidak terganggu."*¹²⁹ Kebijakan ini mencerminkan kearifan dalam penerapan syariah yang tidak bersifat kaku dan kontraproduktif terhadap pengembangan pariwisata. Lebih dari itu, Ketua Wilayatul Hisbah juga menyampaikan fakta bahwa wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, pada kenyataannya sangat menghargai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.¹³⁰

Terkait mekanisme penindakan yang diterapkan terhadap pelanggaran syariah di hotel dan *homestay*, Wilayatul Hisbah Kota Sabang menjalankan prosedur yang bersifat bertahap dan proporsional. Pencatatan dan evaluasi dari setiap hasil pengawasan tetap dilakukan secara sistematis oleh lembaga ini, meskipun data pelanggaran dari sektor penginapan dalam lima tahun terakhir tidak ditemukan. Ketua Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa lembaganya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Adi Zilfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026, di Kota Sabang.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

(Tupoksi) yang telah ditetapkan, termasuk melakukan pencatatan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Dari perspektif pengelola hotel, penilaian terhadap kebijakan dan penindakan Wilayatul Hisbah secara umum positif. Rafi dari Hotel Montana, Ridwan dari Hotel Putra Salju, Anto dari Hotel Citra, dan Mirza dari Hotel Nagoya Inn semuanya menyatakan bahwa penilaian mereka terhadap Wilayatul Hisbah terkait pengawasan dan respons jika terdapat pelanggaran adalah proporsional. Para pengelola hotel ini menyampaikan harapan agar Wilayatul Hisbah tetap menjalankan pengawasan secara konsisten, namun dengan cara yang tidak mengganggu kenyamanan tamu dan kelancaran operasional usaha.

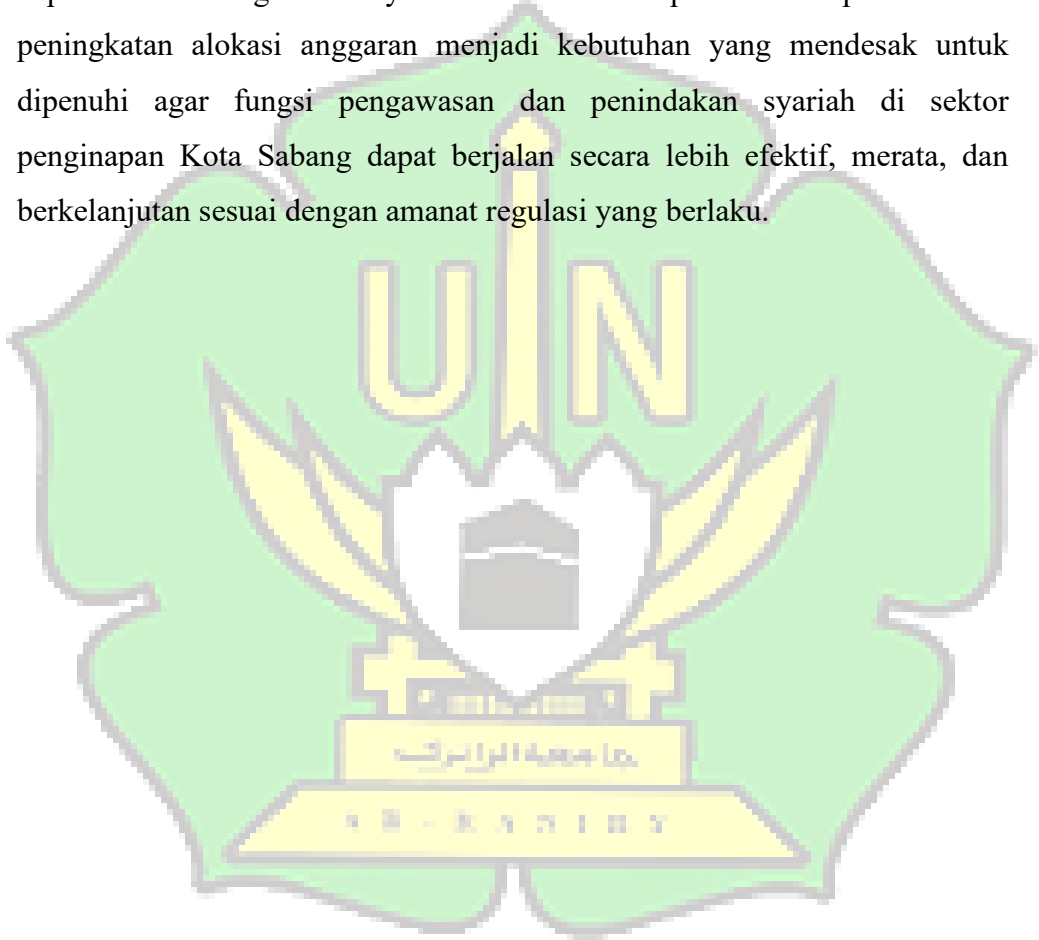
Dari sisi pengelola *homestay*, Zainuddin pemilik Ata Loen Homestay menyuarakan harapan yang sangat jelas bahwa Wilayatul Hisbah perlu meningkatkan frekuensi dan jangkauan pengawasannya terhadap usaha penginapan secara lebih merata, tidak hanya terfokus pada momen-momen liburan panjang.¹³¹ Yuni pemilik Aal Homestay yang baru sekali menerima kunjungan dari Wilayatul Hisbah juga berharap intensitas kunjungan dapat ditingkatkan agar pengelola *homestay* merasa lebih terdorong untuk menjaga kepatuhan syariah secara lebih serius dan konsisten.¹³²

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan penindakan Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap pelanggaran syariah di hotel dan *homestay* sudah memiliki kerangka yang cukup jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas implementasinya di lapangan masih terkendala oleh dua faktor utama yang diakui sendiri oleh Ketua Wilayatul

¹³¹ Hasil wawancara dengan Zainuddin, Pemilik Ata Loen Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Sumur Tiga, Sabang.

¹³² Hasil wawancara dengan Yuni, Pemilik Aal Homestay, pada tanggal 19 April 2026 di Anoi Itam, Sabang.

Hisbah, yaitu keterbatasan anggaran dan kekurangan personel.¹³³ Kedua faktor ini secara langsung membatasi kemampuan Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan yang lebih merata dan konsisten terhadap seluruh usaha penginapan yang beroperasi di Kota Sabang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Wilayatul Hisbah melalui penambahan personel dan peningkatan alokasi anggaran menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi agar fungsi pengawasan dan penindakan syariah di sektor penginapan Kota Sabang dapat berjalan secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.



¹³³ Hasil wawancara dengan Adi Zilfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 17 April 2026, di Kota Sabang.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Sabang terhadap operasional hotel dan homestay tidak menerapkan mekanisme inspeksi terjadwal yang bersifat rutin dan periodik. Sebaliknya, sistem pengawasan yang diterapkan bersifat responsif dan situasional dengan dua pendekatan utama. Pertama, pengawasan berbasis momen (*moment-based surveillance*), yaitu intensitas pelanggaran meningkat pada musim liburan panjang. Kedua, pengawasan berbasis laporan (*complaint-based surveillance*), yaitu penindaklanjutan secara langsung ke lapangan apabila telah diterima laporan yang dapat dipercaya (bersifat A1) mengenai dugaan pelanggaran syariah di lingkungan penginapan. Pendekatan ini dipilih karena keterbatasan personel (23 orang untuk seluruh Kota Sabang) serta demi menjaga kenyamanan wisatawan yang sudah patuh. Sistem ini didukung sosialisasi sejak 2008 dan dua surat edaran Walikota Sabang.
2. Efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan hukum terbukti positif meski bervariasi antar-usaha. Kasus pelanggaran syariah yang dilaporkan menurun drastis, dari 17 kasus (2016) menjadi nihil dalam 5 tahun terakhir. Pengelola hotel umumnya sudah menerapkan mandiri prosedur seperti verifikasi identitas tamu, larangan minuman keras, dan fasilitas ibadah. Namun kepatuhan ini bukan semata hasil pengawasan Wilayatul Hisbah, melainkan juga dipengaruhi kesadaran nilai syariah pelaku usaha dan efek sosialisasi. Pengawasan terhadap *homestay* masih lemah, sebagian hanya dikunjungi sekali dan ada indikasi pelanggaran yang diselesaikan di tingkat gampong tanpa

melibatkan Wilayatul Hisbah, menunjukkan celah pengawasan pada usaha skala kecil.

3. Sistem penindakan Wilayatul Hisbah mengacu pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berlaku bagi seluruh muslim di Aceh (baik ber-KTP Aceh maupun luar Aceh), sementara wisatawan nonmuslim ditangani lebih fleksibel selama tidak mengganggu ketertiban umum. Penindakan dilakukan bertahap dan proporsional, berkoordinasi dengan Polri (Bimas) dan TNI (POM), serta dinilai wajar oleh pengelola hotel. Efektivitasnya masih terkendala keterbatasan anggaran dan personel, ditambah perubahan kedudukan kelembagaan WH pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait demi peningkatan efektivitas pengawasan syariah terhadap operasional hotel dan *homestay* di Kota Sabang, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Sabang, disarankan agar segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, terutama melalui penambahan jumlah personel yang memadai sehingga setiap regu operasional dapat memenuhi standar ideal 10 Orang per regu. Selain itu, Pemerintah Kota Sabang perlu meningkatkan alokasi anggaran operasional Wilayatul Hisbah agar lembaga ini memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan pengawasan secara lebih merata, rutin, dan berkelanjutan terhadap seluruh usaha penginapan yang beroperasi di wilayahnya.

2. Kepada Wilayatul Hisbah Kota Sabang, disarankan agar mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dan tidak semata-mata bergantung pada pendekatan responsif berbasis laporan dan momen liburan. Perlu dibuat jadwal pengawasan berkala yang mencakup seluruh usaha penginapan, baik hotel maupun *homestay*, secara merata dan bergiliran, sehingga efek pencegahan (*deterrent effect*) dapat dirasakan secara lebih luas dan konsisten oleh seluruh pelaku usaha. Wilayatul Hisbah juga disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat gampong agar kasus pelanggaran syariah yang selama ini hanya diselesaikan di tingkat gampong dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara resmi sesuai ketentuan Qanun yang berlaku.
3. Kepada para pemilik dan pengelola hotel serta *homestay* di Kota Sabang, disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional usahanya, bukan semata-mata karena tekanan pengawasan eksternal, melainkan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab moral sebagai pelaku usaha muslim yang beroperasi di wilayah yang menerapkan syariat Islam. Para pengelola juga disarankan untuk lebih proaktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran syariah kepada Wilayatul Hisbah dan tidak membiarkan kasus-kasus tersebut hanya diselesaikan secara informal di tingkat gampong.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang serupa, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan wilayah kajian tidak hanya terbatas pada Kota Sabang, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif

mengenai efektivitas pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap operasional hotel dan *homestay*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Syariat Islam dan Pemerintahan*,. Banda Aceh: PeNA, 2008.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Ihyā' Ulūmiddīn*,. Edisi Revisi, (Terj: Purwanto),. Bandung: Marja, 2020.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Mukāsyafah Al-Qulūb Al-Muqarrib Ilā Ḥaḍrah 'Allām Al-Ghuyūb*. (Terj: Jamaluddin),. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2020.
- Al-Ḥanbalī, Abī Ya'lā. *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb 'Ālamīn*. (Terj: A. Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Khin, Mustafa Sa'id. *Al-Aqidah al-Islamiyyah*,. Damaskus: Dar al-Hafiz, 2000.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*,. (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman),. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yahyā bin Syarf. *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḍḍab*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yahyā bin Syarf. *Rauḍah Al-Ṭālibīn wa 'Umdah Al-Muḥīṭīn*. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1991.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. (Terj: M. Tatam Wijaya),. Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*. (Terj: Fedrian Hasmand),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Al-Tasyrī' wa Al-Fiqh fī Al-Islām: Tār ī khā wa Manhajā*,. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*,. Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1990.

- Al-Syātībī, Abī Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'aṣirah*. Juz 7,. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 11,. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*,. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Sabang Dalam Angka 2023*. Kota Sabang: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Syariah di Provinsi Aceh*,. Banda Aceh: Disbudpar Aceh, 2020.
- Dinas Pariwisata Aceh. *Pedoman Operasional Usaha Akomodasi Syariah di Aceh*,. Banda Aceh: Dinas Pariwisata Aceh, 2019.
- Dinas Pariwisata Kota Sabang. *Laporan Kunjungan Wisatawan Kota Sabang Tahun 2022-2023*. Kota Sabang: Dinas Pariwisata Kota Sabang, 2023.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Panduan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Pelaku Usaha di Aceh*,. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hady, Fadhlul. *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Syariat Islam terhadap Usaha Penginapan di Kota Banda Aceh*. Skripsi Publikasi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*,. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ḥanbal, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Aḥmad bin. *Musnad*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Wisata Syariah*,. Yogyakarta: Pustaka, 2011.

- Husin, Taqwaddin. *Kapita Selektā Hukum Islam di Aceh*,. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2013.
- Ibrāhīm, Abī Yūsuf Ya'qūb Ibn. *Kitāb Al-Kharāj*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1983.
- Ibrahim, Muslim. *Arah dan Kebijaksanaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Kapolri. "Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dijadikan Acuan Teknis Penyidikan PPNS,," Peraturan Kepala Kepolisian RI. Jakarta: Kepolisian RI, 2019.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Potensi Kelautan Wilayah Perbatasan Barat Indonesia: Kota Sabang*,. Jakarta: KKP, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*,. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardhiyya, Itsnatul. "Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh." Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. doi:<http://eprints.ipdn.ac.id/7648/>.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslim, Abū Al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār Al-Salām, 2000.
- Nisa, Fauzatul Laily. "Islamic Business Ethics Review on Sharia Compliance and Social Impact on Sharia Homestay in Gayungan Surabaya." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 11, no. 1 (30 April 2021): 60–81. doi:10.15642/elqist.2021.11.1.60-81.
- Nova S., dkk. "Dampak Pengembangan Homestay pada Sektor Pariwisata terhadap Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Desa Oro-oro Ombo Kota Batu." *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15, no. 9 (2021).

- Nufus, Zakiatun, Faisal Yahya, dan Safira Mustaqilla. "Supervision Of Hotel Applications In Banda Aceh City: Study Of Sharia Labeled And Non Labeled Hotels." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 2 (2024): 239–55. doi:10.22373/iqtishadiyah.v5i2.6577.
- Nurdin AR. "Implementasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh,." *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, no. 29 (2014).
- Oxford University Press. "Homestay Noun: Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes,." Oxford Advanced Learner's Dictionary. *Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com*. Inggris: Oxford University Press, 31 Mei 2025. Diakses pada tanggal 31 Mei 2025. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/homestay>.
- Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Jakarta: MUI Pusat, 2016.
- Pemerintah Kota Sabang. *Profil Kota Sabang*,. Kota Sabang: Bagian Humas Setdako Sabang, 2022.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- Ramly, Najamudin. *Membangun Pariwisata Islami*,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rezaldi, Muhammad. "Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh,." Skripsi Publikasi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2023.
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* Vol. 3, no. 1 (5 Januari 2025): 39–47. doi:10.61787/taceee75.
- Situmorang, Harold. "Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni Berbasis Web: Studi pada Fakultas Sain, Teknologi dan Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia." *Jurnal Mahajana Informasi* Vol. 4, no. 1 (28 Juni 2019): 28–41. doi:10.51544/jurnalmi.v4i1.724.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Solin, Rizky Fajar. "Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,." Skripsi Publikasi, UIN Sumatera Utara, 2018. doi:<http://repository.uinsu.ac.id/4416/>.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Hisbah fil Islam*. (Terj: Rohidin Wahid). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktabah Ma'arif Al-Quran, 2005.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4548/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A Sebagai Pembimbing I

b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Yumna Syakila

NIM : 220102134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Operasional Hotel dan Homestay di Kota Sabang Menurut Shari'ah Compliance

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN R

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1119/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KEPALA WILAYATUL HISBAH KOTA SABANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102134

Nama : YUMNA SYAKILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln Tgk Chik Ditiro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP OPERASIONAL HOTEL DAN HOMESTAY DI KOTA SABANG MENURUT SHARI'AH COMPLIANCE**

Banda Aceh, 13 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 surat keterangan penelitian

	PEMERINTAH KOTA SABANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Jalan Laksamana Malahayati Kota Sabang Kode Pos 23512 www.satpolppwh@sabangkota.go.id						
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 000.9/326							
Yang bertandatangan dibawah ini:							
a. nama b. jabatan	: SYACHRIAL, S.STP.,M.Si : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang						
Dengan ini menerangkan bahwa :							
a. nama b. NPM c. program Studi	: YUMNA SYAKILA : 220102134 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)						
Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang sebagai bahan penulisan tugas akhir yang berjudul "<i>Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Operasional Hotel dan Homestay di Kota Sabang Menurut Syari'ah Compliance</i>".							
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.							
Sabang, 20 April 2026 Plt. Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA SABANG  SYACHRIAL, S.STP.,M.Si A Pengusaha Muda NIP. 197809201997111001							
<table border="1"> <tr> <th>Paraf Hirarki</th> <th>Paraf</th> </tr> <tr> <td>Plt. Sekretaris</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plt. Kasi Operasi Penegakan SI</td> <td></td> </tr> </table>	Paraf Hirarki	Paraf	Plt. Sekretaris		Plt. Kasi Operasi Penegakan SI		
Paraf Hirarki	Paraf						
Plt. Sekretaris							
Plt. Kasi Operasi Penegakan SI							

Lampiran 4 Protokol Wawancara 1

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang menurut *Shari'ah Compliance*

Waktu Wawancara : 09.00 – 10.00 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/17 April 2026

Tempat : Kantor Wilayatul Hisbah Kota Sabang

Orang yang diwawancarai : Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak kapan Wilayatul Hisbah Kota Sabang secara resmi menjalankan pengawasan terhadap sektor hotel dan <i>homestay</i> , apakah ada dasar SK atau kebijakan khusus yang menugaskan hal tersebut?
2	Berapa jumlah personel aktif Wilayatul Hisbah Kota Sabang saat ini?
3	Apa saja poin-poin pemeriksaan yang digunakan petugas Wilayatul Hisbah saat melakukan kunjungan ke hotel dan <i>homestay</i> , apakah ada SOP tertulis yang baku?
4	Bagaimana Wilayatul Hisbah memastikan bahwa pihak hotel dan <i>homestay</i> memahami dan menerapkan prinsip <i>shari'ah compliance</i> , apakah melalui sosialisasi, edaran tertulis, atau pembinaan langsung?
5	Berapa kasus pelanggaran syariat yang berhasil ditemukan di hotel dan <i>homestay</i> Kota Sabang dalam tiga tahun terakhir, dan apa jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan?
6	Apa faktor terbesar yang menghambat efektivitas pengawasan Wilayatul Hisbah di sektor penginapan, misalnya keterbatasan anggaran, jumlah personel, atau karakter Sabang sebagai kota wisata?
7	Apa prosedur resmi yang ditempuh Wilayatul Hisbah ketika menemukan pelanggaran syariat di hotel atau <i>homestay</i> mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pelimpahan ke proses hukum?
8	Bagaimana Wilayatul Hisbah menyeimbangkan fungsi penegakan syariat dengan kepentingan pariwisata Kota Sabang yang menerima tamu dari berbagai latar belakang, termasuk wisatawan mancanegara?

Lampiran 5 Protokol Wawancara 2

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Operasional Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang menurut *Shari'ah Compliance*

Pihak yang diwawancarai : Pelaku Usaha Hotel dan *Homestay* di Kota Sabang

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Seberapa sering pihak Wilayatul Hisbah melakukan kunjungan atau pengawasan langsung ke hotel dan <i>homestay</i> Anda, dan bagaimana cara mereka melakukan pemeriksaan tersebut?
2	Apakah pihak hotel dan <i>homestay</i> pernah menerima surat edaran, imbauan resmi, atau sosialisasi dari Wilayatul Hisbah mengenai kewajiban penerapan prinsip syariat dalam operasional hotel?
3	Apa saja kebijakan internal hotel dan <i>homestay</i> yang diterapkan untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariat, misalnya prosedur verifikasi identitas tamu, larangan minuman keras, dan standar pakaian karyawan?
4	Bagaimana prosedur hotel dan <i>homestay</i> dalam menangani tamu pasangan lawan jenis yang hendak memesan satu kamar, apakah selalu dimintai bukti sah pernikahan, dan bagaimana jika tamu menolak atau tidak memiliki dokumen tersebut?
5	Pernahkah hotel dan <i>homestay</i> Anda menerima teguran, surat peringatan, atau sanksi dari Wilayatul Hisbah terkait pelanggaran syariat? Jika ya, atas pelanggaran apa dan bagaimana tindak lanjutnya?
6	Bagaimana penilaian Anda terhadap cara Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dan penindakan, apakah dinilai tegas, proporsional, atau masih terlalu lemah dalam menegakkan syariat di sektor perhotelan?
7	Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh Wilayatul Hisbah agar pengawasan syariat di hotel dan <i>homestay</i> menjadi lebih efektif tanpa mengganggu kenyamanan tamu dan operasional bisnis?
8	Pernahkah hotel dan <i>homestay</i> Anda mendapati tamu yang melanggar aturan syariat selama menginap?